

ASLI

**Kantor Advokat/Konsultan Hukum
BARON HARAHAHAP & PARTNERS**

Alamat: Jl.MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp/Hp:0811 404 910, email: baron.pengacara@baronhara.com

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT Perkara Nomor : 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Tahun 2024


**Yang Mulia Ketua MAHKAMAH Konstitusi
Jalan Meden Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



2. Nama : MUHAMAD FARID, S.E.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan)
Kewarganagaraan : Indonesia
Alamat :



Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini menerangkan, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) BARON HARAHAHAP SALEH, S.H., M.H. | (NIA: 10.00987) |
| 2) MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H. | (NIA: 16.03194) |
| 3) MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ, S.H., M.H. | (NIA: 23.10609) |
| 4) MUHAMAD SUHANDRI, S.H., M.H.Li | (NIA: 22.00595) |
| 5) LAODE MUHAMMAD DZUL FIJAR, S.H. | (NIA: 23.10604) |

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 143 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Rabu

Tanggal: 22 Januari 2025

Jam : 09.32 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Baron Harahap & Partners, yang beralamat/berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kompleks Ruko dan perkantoran Bank BCA Kendari Nomor 11, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email : baron.pengacaraxili@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor : 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh PEMOHON Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman, S.P, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO**

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan MAHKAMAH mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016 yang berbunyi:

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus**".*

- 2) Bahwa frasa "***sampai dibentuknya badan peradilan khusus***" yang termuat dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) tanggal 29 September 2022.

Konsekuensi atas putusan aquo yaitu, dahulu kewenangan MAHKAMAH Konstitusi mengadili perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan Kepala Daerah sifatnya sementara namun kini menjadi permanen, sebab Badan Peradilan Khusus yang dituju ketentuan norma Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk.

- 3) Bahwa selanjutnya norma Pasal 154 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada MAHKAMAH Konstitusi”.

- 4) Bahwa lebih lanjut perihal objek perselisihan telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan **adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.**”*

- 5) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah terkait perselisihan penetapan perolehan hasil suara tahap akhir pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang MAHKAMAH untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:

- a. Apakah *objectum litis* permohonan adalah keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024?;
- b. Apakah *legal issue* yang dimohonkan PEMOHON pokoknya adalah sekaitan dengan adanya perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024?;
- c. Apakah kewenangan mengadili MAHKAMAH harus dilepaskan dari norma Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas?.

- 6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* sebagaimana permohonan PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), akan tetapi jika mencermati dalil yang diuraikan oleh PEMOHON dalam permohonannya berikut bukti yang diajukan untuk menguatkan dalilnya, secara umum hanya terkelompok pada 3 (tiga) hal, yaitu:

PERTAMA, mengenai pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (**Vide: dalil Permohonan angka 2 dan 3**).

KEDUA, mengenai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa dan Kader Desa lingkup Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan (**Vide: dalil permohonan angka 4, 5, 6, dan 13.1**).

KETIGA, adanya praktek money politik dan joki pemilih (**vide: dalil permohonan angka 6, dan 13.2**).

Sedangkan mengenai dalil adanya penggelembungan dan pergeseran suara dalam permohonan PEMOHON tidak dapat dipandang sebagai dalil substansi sebab tidak diikuti dengan bukti yang cukup dan relevan (**Vide: dalil permohonan angka 11, 13.4 dan 14**). Dalil tersebut sengaja ditampilkan kepada MAHKAMAH sekadar hanya untuk menyiasati MAHKAMAH, agar tampak seolah ada signifikansi dengan hasil pemilihan aquo.

7) Bahwa uraian permohonan PEMOHON *a quo* bila ditautkan dengan kewenangan MAHKAMAH Konstitusi yang telah diberikan oleh UU 10/2016 maka haruslah dinyatakan bahwa MAHKAMAH tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab penyelesaian masalah dari ketiga hal yang substantif ada di dalam permohonan PEMOHON *a quo* adalah menjadi wewenang lembaga lain yaitu:

- **PERTAMA**, mengenai dalil PEMOHON tentang kampanye diluar jadwal adalah merupakan bentuk dan wujud pelanggaran administratif pemilihan yang merupakan ranah dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 10/2016;
- **KEDUA**, mengenai dalil Netralitas ASN, Aparat Desa dan Kader Desa juga merupakan bagian dari tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 UU 1/2015 sehingga menjadi wewenang dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan ketentuan Pasal 152 UU 10/2016 dan juga merupakan bagian dari

ranah etik dan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

- **KETIGA**, mengenai dalil politik uang (*money politics*) merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 yang merupakan wewenang dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016;
- 8) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh MAHKAMAH telah dipertegas dalam putusannya, yakni:

Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan MAHKAMAH dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panita pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada MAHKAMAH Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).*

Bahwa berikutnya pertimbangan a quo juga dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 pada paragraph 3.1 huruf c halaman 205;

- 9) Bahwa perihal krusialnya kewenangan MAHKAMAH dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mestilah ditautkan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b halaman 209 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, MAHKAMAH tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, MAHKAMAH tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan MAHKAMAH sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan MAHKAMAH sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan MAHKAMAH dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh MAHKAMAH tatkala MAHKAMAH sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala MAHKAMAH sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, MAHKAMAH tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" MAHKAMAH untuk disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada MAHKAMAH, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a quo.

- 10) Bahwa adapun pembagian ambang batas berdasarkan norma Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut di atas, juga dapat dilihat di dalam Lampiran I PMK 3/2024 halaman 45 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 11) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-4**) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-5**), menyatakan bahwa jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima). Sehingga bila ditautkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 12) Bahwa PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* merupakan salah satu peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-2**);

Yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PT-3**), yakni:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP

4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE
---	---

- 13) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

- 14) Bahwa bila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut di atas, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 26.487$ suara (total suara sah) = 529,7 suara atau dibulatkan 530 (lima ratus tiga puluh) suara;
- 15) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 8.381 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.255 suara, sehingga jika dikurangkan antara perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT

yaitu 14.255 suara – 8.381 suara = 5.874 suara atau setara dengan 22,17 % (dua puluh dua koma tujuh belas) suara, yang berarti melebihi ambang batas 530 suara (2 %);

- 16) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena yang menjadi substansi dalam permohonan PEMOHON adalah menjadi wewenang dari lembaga lain serta tidak terdapat keadaan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan syarat ambang batas ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada MAHKAMAH Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan peroleh suara hasil Pemilihan oleh Termohon.***

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan (TERMOHON) mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 secara tegas menyatakan "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari **Senin sampai dengan hari Jumat** kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai **sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja;***

- 4) Bahwa penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 **pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, (Vide Bukti PT-1);**
- 5) Bahwa selanjutnya TERMOHON mengumumkan Hasil Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 *a quo* berdasarkan Berita Acara Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 534/PL.02.6-Pu/7412/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.43 Wita (**Vide Bukti PT-6**). Menindaklanjuti berita acara dimaksud, Termohon mengumumkan Penetapan *a quo* melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan seketika itu juga, yakni pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita (**Vide Bukti PT-7**);
- 6) Bahwa dengan mengacu kepada waktu penetapan dan pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (**Vide: Bukti PT-1**), **maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan/atau mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB;**
- 7) Bahwa permohonan PEMOHON diajukan ke MAHKAMAH berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3E) Nomor 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.25 WIB (**Vide Bukti PT-8**) **sehingga permohonan PEMOHON diajukan melebihi tenggat waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 57 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;**
- 8) Bahwa sesungguhnya PEMOHON dalam permohonannya secara tidak langsung telah “mengakui” bahwa pengajuan permohonan ke MAHKAMAH telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat terbaca dalam dalil permohonan PEMOHON pada poin 6 halaman 4, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

...PEMOHON dalam mengajukan permohonan *a quo*, tanpa mengurangi substansi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, menafsirkan batas waktu permohonan atas perselisihan hasil **pemilu** *a quo* menggunakan penafsiran ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sehingga menurut pandangan PEMOHON yang dimaksud "penghitungan 3 hari kerja" adalah 3 x 24 jam.

Disamping itu juga PEMOHON dalam menafsirkannya berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan arti 3 hari setelah hari ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hari tulus. Tulus artinya hari ketiga setelah hari ini atau hari sesudah lusa, artinya **jika Pengumuman Rekapitulasi pada hari Rabu tanggal 4 November 2024, maka 3 hari-nya jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2024**, oleh karena bertepatan hari libur. Maka jatuh waktu 3 harinya pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, maka permohonan PEMOHON sangat layak untuk dinyatakan memenuhi syarat tenggang waktu.

9) Bahwa terhadap dalil PEMOHON *a quo* yang menyatakan pengajuan permohonan masih dalam batas tenggang waktu, maka bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- **PERTAMA**, dalil PEMOHON tersebut memiliki *ambiguitas*, sebab menganggap perkara *a quo* sebagai hasil pemilu, padahal perkara yang saat ini diterima, diperiksa dan diadili oleh MAHKAMAH adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- **KEDUA**, PEMOHON justru menafsirkan norma yang telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 dan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 khususnya mengenai frasa "**sejak**", yang ditafsirnya sendiri oleh PEMOHON bahwa arti dari frasa sejak itu adalah "setelah";

Tentu, argumentasi yang dibangun PEMOHON di dalam permohonannya telah bertentangan dengan asas hukum yang berbunyi *INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS-INTERPRETATIO EST PERVERSIO* yang artinya jika teks atau redaksi undang-undang telah terang benderang dan jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali, berarti penghancuran;

- **KETIGA**, secara praktik oleh MAHKAMAH sendiri dalam hal menghitung batas waktu pengajuan permohonan hasil penetapan pemilihan sejak diumumkannya oleh KPU tidak ada perdebatan mengenai penghitungan frasa sejak, hal itu dapat dilihat di dalam 3 (tiga) Putusan MAHKAMAH Konstitusi, yakni:

1) Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dalam putusan MAHKAMAH secara kasuistik sama dengan perkara yang saat ini diperiksa oleh MAHKAMAH khususnya mengenai hari diumumkannya Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga saat itu mengumumkan penetapan hasil pemilihan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB, dan MAHKAMAH menghitung batas akhir pengajuan permohonan hasil pemilihan mulai dari hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB (vide paragraph 3.3.5 dan 3.3.6 halaman 135);

2) Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dalam putusan MAHKAMAH *a quo* secara kasuistik sama dengan perkara yang saat ini diperiksa oleh MAHKAMAH khususnya mengenai hari diumumkannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu juga saat itu mengumumkan penetapan hasil pemilihan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB, dan MAHKAMAH menghitung batas akhir pengajuan permohonan hasil pemilihan mulai dari hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB (lihat paragraph 3.3.5 dan 3.3.6 halaman 194);

3) Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 28 Maret 2021. Dalam putusan MAHKAMAH *a quo* secara kasuistik sama dengan perkara yang saat ini diperiksa oleh MAHKAMAH khususnya mengenai hari diumumkannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang mana Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan juga saat itu mengumumkan penetapan hasil pemilihan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB, dan MAHKAMAH menghitung batas akhir pengajuan permohonan hasil pemilihan mulai dari hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis,

tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB (lihat paragraph 3.4.5 dan 3.4.6 halaman 229);

Konsistensi MAHKAMAH tersebut dalam hal menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan hasil pemilihan ke MAHKAMAH Konstitusi sejak diumumkannya oleh KPU justru membulatkan bahwa ketentuan norma di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 dan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 khususnya mengenai frasa “sejak”, tidak memiliki nilai ambiguitas apapun, sehingga berlaku terhadapnya maxim hukum yang berbunyi *QUOTIES IN VERBIS NULLA EST AMBIGUITAS, IBI NULLA EXPASITIO CONTRA VERBA FLEND A EST* (bila tidak ada ambiguitas dalam bahasa suatu instrumen, tidak boleh ada penafsiran yang bertentangan dengan kata-kata tersebut);

- **KEEMPAT**, bahkan PEMOHON dalam permohonannya salah dalam memberikan contoh kapan waktu jatuhnya batas akhir dari 3 (tiga) hari jika pengumuman atas penetapan hasil pemilihan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2024 yang menurut PEMOHON 3 (tiga) hari setelahnya adalah pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2024 (vide dalil PEMOHON pada angka 6 halaman 4). Tentu dalil permohonan PEMOHON a quo salah, sebab dari tanggal 4 November 2024 sampai 8 Desember 2024 telah lewat dari 3 (tiga) hari bahkan telah melewati masa waktu 30 (tiga puluh) hari. Maka berdasarkan penalaran hukum yang wajar bahkan PEMOHON sendiri salah dalam mengurai contoh untuk menguatkan argumentasinya;
- **KELIMA**, PEMOHON yang tidak mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Objek Sengketa dalam perkara aquo, maka secara hukum PEMOHON haruslah dipandang telah melepaskan haknya untuk memperkarakan hasil pemilihan aquo ke MAHKAMAH. Hal ini sebagaimana prinsip *qui tacet consentire videtur* (siapa berdiam diri dianggap menyetujui).

10) Bahwa PEMOHON telah keliru menyatakan permohonannya masih dalam tenggat waktu dengan menyandarkan argumentasi pada Putusan MAHKAMAH Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021. Selengkapny kami kutip dalil PEMOHON sebagai berikut (vide dalil PEMOHON angka 7 halaman 4):

...sungguhpun demikian, MAHKAMAH Konstitusi pernah menyimpangi syarat tenggang waktu permohonan, berdasarkan Putusan MAHKAMAH Konstitusi No: 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021, dengan pertimbangan:

“Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi MAHKAMAH untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara a quo.....”

Kekeliruan argumentasi permohonan PEMOHON aquo kami uraikan sebagai berikut:

- **PERTAMA**, Putusan Mahkamah Konsitusi yang dijadikan rujukan oleh PEMOHON aquo, ternyata setelah dilakukan penelusuran oleh PIHAK TERKAIT melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkaitan dengan Nomor Registrasi Perkara 135/PHP.BUP-XIX/2012 tidak ditemukan putusan demikian, sehingga PEMOHON dalam telah salah dan keliru dalam mengutip putusan dimaksud;
- **KEDUA**, kalau pun yang hendak dimaksud oleh PEMOHON dalam permohonannya pada angka 7 halaman 4 *a quo* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 yakni sengketa hasil pemilihan yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, **maka** terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 *a quo* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* sebab terdapat keadaan hukum yang berbeda antara yang terjadi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun perbedaan keadaan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam sengketa perselihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, MAHKAMAH menyimpangi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 (kalau itu masih berlaku) karena yang dimohonkan oleh PEMOHON ketika itu adalah berkaitan dengan persyaratan calon;

Oleh karena itu, menurut MAHKAMAH karena terdapat kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, yakni karena Orient Patriot Riwu Kore sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua

Tahun 2020 tidak lagi memenuhi syarat calon yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 yang menurut MAHKAMAH “warga negara” yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Sedangkan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore masih melekat statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Selengkapnya kami kutip pertimbangan MAHKAMAH pada paragraph 3.20 halaman 170 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarga negaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, MAHKAMAH mempertimbangkan sebagai berikut:

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dala Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

*Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus a quo, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, **haruslah berstatus Warga Negara Indonesia.** Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, **karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum.**”*

- 2) Bahwa secara kasuistis terdapat perbedaan yang dimohonkan dalam Perkara 135/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Perkara a quo, sebab *legal issue* yang dimohonkan oleh PEMOHON bukanlah mengenai keterpenuhan syarat calon, melainkan substansi yang

didalihkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan kampanye diluar jadwal, netralitas ASN dan penggunaan politik uang (*money politics*). Olehnya itu, jika PEMOHON ingin menggiring MAHKAMAH untuk menyimpangi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka perlu pula menyamakan konteks substansi perkaranya.

Untuk itu, justru menjadi tidak adil jika MAHKAMAH didorong menyimpangi masa tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan dalih perkara yang **berbeda**. Hal itu justru menyimpangi asas hukum **SIMILIA SIMILIBUS CURANTOR** yang artinya dalam perkara yang sama haruslah diputus yang sama. Juga asas hukum **IN CONSIMILI CASU, CONSIMILE DEBET ESSE REMEDIUM** yang artinya dalam perkara serupa putusannya harus serupa;

Demikian pula akan menyimpangi prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu "*justice as fairness*" yang maknanya bahwa "**keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.**" Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (vide : Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008;

- 11) Bahwa karena PEMOHON mengajukan Permohonan aquo telah lewat waktu atau melebihi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, maka patut secara hukum MAHKAMAH menyatakan PEMOHON telah melepaskan haknya untuk menyoal hasil pemilihan aquo;
- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan peroleh

suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ke MAHKAMAH, dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah melimitasi ambang batas pengajuan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi sebesar 2 % (dua persen). kami kutip ketentuan aquo:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan peselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-4**) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-5**), menyatakan bahwa jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima).

Sehingga, bila ditautkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka pengajuan permohonan perselisihan pemilihan aquo dapat diajukan ke MAHKAMAH sepanjang perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

- 4) Bahwa apabila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut di atas, maka jumlah 2 % (dua persen) sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yaitu: $2\% \times 26.487 \text{ suara (total suara sah)} = 529,7 \text{ suara atau dibulatkan } 530 \text{ suara}$;
- 5) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 8.381 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.255 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah $14.255 \text{ suara} - 8.381 \text{ suara} = 5.874 \text{ suara (22,17\%) suara atau lebih dari } 530 \text{ suara}$. Dengan kata lain selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak melebihi syarat 2 % (dua persen);
- 6) Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui benar MAHKAMAH acapkali mengadili permohonan meskipun melebihi ambang batas yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Keadaan ini terekam melalui praktik MAHKAMAH dalam beberapa putusannya

justru “menunda” pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis;

Setidaknya PIHAK TERKAIT mengklaster beberapa putusan MAHKAMAH yang menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

PERKARA TAHUN 2017			
No.	No.Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
1.	14/PHP.BU P-XV/2017	Adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara.	Rekomendasi Bawaslu
2.	42/PHP.BU P-XV/2017	Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh Termohon (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh Termohon.	Belum Selesai Penghitungan Suara
3.	50/PHP.BU P-XV/2017	Termohon (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Keputusan mengenai Penetapan Hasil Pemilihan dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno.	Force Majeure

4.	52/PHP.BU P-XV/2017	Termohon (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 (nol) suara. Sebab sebelumnya PEMOHON telah direkomendasikan oleh Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai paslon.	Rekomendasi yang sudah dikoreksi
PERKARA TAHUN 2021			
5.	84/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan.</p> <p>Pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung.</p>	DPT Bermasalah
6.	101/PHP.B UP- XIX/2021	Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021.	DPT

7.	132/PHP.B UP- XIX/2021	<p>Karena PIHAK TERKAIT atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019.</p> <p>Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh Termohon KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.</p>	Syarat Calon
8.	135/PHP.B UP- XIX/2021	PIHAK TERKAIT, tidak lagi memenuhi syarat calon karena Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.	Syarat Calon
9.	145/PHP.B UP- XIX/2021	<p>Karena ERDI DABI selaku PIHAK TERKAIT tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI</p>	Syarat Calon

		ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
10.	39/PHP.BU P-XIX/2021	Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan namun MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.	DPT dan Pemilih Fiktif
11.	46/PHP.BU P-XIX/2021	Karena pembagian sembako yang didalilkan PEMOHON tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh MAHKAMAH, karena mengenai pokok permohonan PEMOHON tersebut juga sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah pula ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pelanggaran.	Kewenangan Lembaga Lain
12.	59/PHP.BU P-XIX/2021	Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke Termohon (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan / diskualifikasi Halirus & Firman (PIHAK TERKAIT)	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan / diskualifikasi

		<p>sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya.</p> <p>Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh MAHKAMAH.</p>	
13.	100/PHP.B UP- XIX/2021	<p>Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (PIHAK TERKAIT) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan MAHKAMAH menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.</p>	Syarat Calon
14.	97/PHP.BU P-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara; 	Sistem Pemungutan Suara

		<ul style="list-style-type: none"> Terjadi perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili. 	
15.	51/PHP.BU P-XIX/2021	<p>Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada Termohon (KPU Tasikmalaya) bahwa PIHAK TERKAIT terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi MAHKAMAH berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan permohonannya di MAHKAMAH Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh MAHKAMAH.</p>	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
16.	21/PHP.KO T-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membaha formilir pindahan (FORMULI MODE A5- 	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

		<p>KWK);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena adanya keterlibatan jajaran Termohon (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan PIHAK TERKAIT yang bergabung dalam grub WA. 	
--	--	--	--

7) Bahwa dengan mengacu kepada 16 (enam belas) Putusan-Putusan MAHKAMAH sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 9 di atas, maka secara garis besar MAHKAMAH secara praktik yang berlaku dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 hanya dalam 8 (delapan) keadaan, yakni:

- 1) Ada rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota;
- 2) Belum terselesainya penghitungan suara;
- 3) Mengenai Daftar Pemilih Tetap;
- 4) Syarat calon yang tidak terpenuhi;
- 5) Adanya pemilih fiktif;
- 6) Kewenangan lembaga lain;
- 7) Sistem pemungutan suara; dan/atau
- 8) Keterlibatan penyelenggara pemilihan yang mempengaruhi originalitas hasil.

Maka secara *a contrario*, apabila permohonan PEMOHON dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka MAHKAMAH tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;

Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh MAHKAMAH dalam Putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya MAHKAMAH meneguhkan pendiriannya bahwa jika MAHKAMAH hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU 10/2016 haruslah berlaku secara kasuistis.

Sekalipun kasuistis yang dimaksud di dalam Putusan MAHKAMAH Konstitusi 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara

yang terjadi di TOLIKARA (Putusan MK 14/2017), PUNCAK JAYA (Putusan MK 42/2017), INTAN JAYA (Putusan MK 50/2017) dan KEPULAUAN YAPEN (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan tahun 2017.

Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah pemilihan tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020 juga telah diselenggarakan Pemilihan Kepada Daerah serentak, maka *mutatis-mutandis* penerapan kasuistis yang dimaksudkan MAHKAMAH dalam Putusan MK 2/2018 *a quo* juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan tahun 2020;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* PEMOHON dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang terdapat di dalam permohonan PEMOHON yang berkaitan dengan 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah terjadi penyimpangan atas syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang pernah di putus oleh MAHKAMAH;
- 9) Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON hanyalah didasarkan atas keadaan-keadaan, yakni:
 - *Mengenai kampanye diluar jadwal (vide: dalil PEMOHON poin 3 halaman 7);*
 - *Mengenai netralitas ASN (vide: dalil PEMOHON poin 4 s.d 6 halaman 8. Poin 13.1 huruf b s.d g halaman 11-13);*
 - *Mengenai praktik politik uang (money politics) (vide: dalil PEMOHON poin 6 halaman 8, poin 13.2 huruf a, b dan c halaman 13);*
 - *Mengenai Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati hanya dalam bentuk fotocopi bukan asli tandatangan basah penyelenggara (vide: dalil PEMOHON poin 13.3 huruf a, b, c dan d halaman 14-15);*
 - *Mengenai hilangnya suara PEMOHON (tanpa satupun bukti yang diajukan PEMOHON) (vide: dalil PEMOHON poin 13.4 huruf a. Poin 1 s.d 7 halaman 15-19 dan poin 14 halaman 20).*
- 10) Bahwa mengenai substansial permohonan PEMOHON pun telah diakui PEMOHON sendiri dalam uraian permohonannya pada poin 13 halaman 6 yakni hanya berkenaan dengan netralitas ASN, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

...PEMOHON dalam permohonan perselisihan hasil pemilu a quo, **secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu, terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E.**

- 11) Bahwa memang benar dalam permohonan PEMOHON aquo menampilkan angka-angka perhitungan hasil yang diklaim adalah suara PEMOHON, namun tampilan angka-angka tersebut tidak didukung dengan sumber yang jelas atau bukti atas penghitungan Formulir Model C.Hasil-KWK, sehingga tampilan angka-angka dalam permohonan adalah dalil fiktif untuk menyiasati MAHKAMAH guna menyimpangi syarat formil ambang batas pengajuan pengajuan permohonan;
- 12) Bahwa karena hal-hal pokok yang diusung menjadi *legal issue* dan substansi dalam permohonan PEMOHON tidak satupun yang termasuk dalam 8 (delapan) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh MAHKAMAH, berikut selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dalam pemilihan aquo tidak berada pada *range* ambang batas 2 % (dua persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka berlasan menurut hukum bagi MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Vankeligje Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON di dalam uraian posita tidak memberikan kejelasan apakah yang dimohonkan kepada MAHKAMAH berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ataukah sengketa hasil pemilihan umum;

Hal ini terbaca sebagaimana fundamentum petendi PEMOHON yang tidak menguraikan apakah yang dimaksudkan perselisihan hasil pemilu ataukah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pada dalil PEMOHON poin 3 halaman 6 yang menganggap perkara yang saat ini sedang diterima, diperiksa, diadili oleh MAHKAMAH adalah perselisihan hasil pemilu. Selengkapnya kami kutip dalil PEMOHON sebagai berikut:

*...PEMOHON dalam permohonan perselisihan **hasil pemilu** a quo, secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu, terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E.*

Padahal secara *expressive verbis* telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diadili oleh MAHKAMAH adalah mengenai "hasil pemilihan". Kami kutip ketentuan aquo yang berbunyi:

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

- 2) Bahwa permohonan PEMOHON kabur karena dalam uraian permohonannya, yang disoal adalah berkurangnya suara PEMOHON di 7 (tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yakni: Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Timur dan Kecamatan Wawonii Timur Laut sebagaimana uraian PEMOHON di dalam permohonannya pada poin 1 s.d 14 halaman 15 s.d 20. Akan tetapi, PEMOHON dalam permohonannya tidak menjelaskan lebih detil di TPS mana terjadi kehilangan suara PEMOHON, bagaimana cara kehilangannya dan pada jenjang rekapitulasi manakah suara tersebut hilang;

Terlebih lagi jika mencermati dalil PEMOHON di dalam permohonannya, PEMOHON justru menguraikan kehilangan suara

yang dialami pasangan calon nomor urut 4 *in casu* adalah PIHAK TERKAIT. Hal itu dapat ditemukan di dalam dalil permohonan PEMOHON pada poin 1 halaman 16. Selengkapnya kami kutip dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

“Hasil Suara Kecamatan Wawonii Tenggara dengan Total Pemilih Sah adalah 4.889 suara, yang merupakan basis suara bagi PEMOHON, dimana PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon mendapatkan suara sebanyak 1.833 suara. Padahal berdasarkan hasil penghitungan Tim Pemenang PEMOHON mendapatkan sebanyak 3.501 suara. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara Pasangan No Urut 4	Kehilangan Suara
1.	Dompo – Dompo Jaya	144	110
2.	Sukarela Jaya	221	100
3.	Teporoko	156	120
4.	Roko-roko	127	150
5.	Waturai	93	100
6.	Polara	58	160
7.	Todonggito	31	185
8.	Kekea	44	85
9.	Wunse Jaya	29	40
10.	Nambo Jaya	113	100
11.	Sainoa Indah	101	70
12.	Mosolo	182	100
13.	Sinaulu Jaya	307	110
14.	Sinarmosolo	190	78
Suara No. Urut 3		1.883 Suara	1.668 Suara

- 3) Bahwa permohonan PEMOHON kabur, mengandung ambiguitas. Hal ini dapat dilihat tabel permohonan angka 2, 3, 4 6 dan 7 halaman 16 s.d 20, seperti gambar tabel permohonan dibawah ini:

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Ptu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara
Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.059 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Layyo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
	Hasil suara	711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160
3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara			

Jika membaca tabel-tabel yang disuguhkan PEMOHON diatas, nampak PEMOHON mencoba menerangkan jumlah kehilangan suaranya di setiap Kecamatan, **namun pada baris akhir setiap tabel, justru meminta penambahan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT).** Narasi dalam tabel aquo, terang dan nyata mengalami pertentangan secara substantif (*ambigu*);

- 4) Bahwa selanjutnya PEMOHON di dalam permohonannya terdapat keadaan yang saling bertentangan (*contradictio in terminis*) antara posita dan petitumnya. Di dalam positanya, PEMOHON menyebutkan hasil perolehan suara yang benar versi PEMOHON tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan permintaan dalam Petitum PEMOHON. Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Dalil PEMOHON Poin 14 Halaman 20

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, asumsi hilangnya suara PEMOHON bisa terjadi karena adanya penggelembungan suara PEMOHON yang dialihkan kepada paslon lain, atau suara PEMOHON dihilangkan menjadi suara tidak sah. Untuk itu, PEMOHON dalam permohonan a quo, menggunakan hasil Perolehan Suara PEMOHON, sebagaimana hasil perhitungan tim

pemenang PEMOHON yang diperkuat dengan surat pernyataan dihadapan Notari (Bukti P-16) sebagai berikut:

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon	Suara hilang baik karena penggelembungan maupun menjadi suara tidak sah	Merupakan Suara sah
1.	Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2.	Wawonii Tengah	753	501	1.254
3.	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4.	Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5.	Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6.	Wawonii Timur	711	575	1.286
7.	Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
Total Suara		8.381	7.127	16.073

Petition PEMOHON

Berdasarkan...

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.43 WITA
 3. Memerintahkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E karena **terbukti melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Konawe** pada Tahapan **Pemilu** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan **Pemilihan Suara Ulang (PSU)** di 7 (tujuh) Kecamatan sebagai daerah pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.
- 5) Bahwa selain itu jika mencermati petition PEMOHON tersebut di atas khususnya pada poin 3 juga menjadi tidak jelas, sebab di dalam PEMOHON meminta kepada MAHKAMAH untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT **karena terbukti melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Konawe** sedangkan dalam dalil permohonannya yang diuraikan sebagai pelanggaran TSM adalah keterlibatan 51 Kepala Desa dan ASN lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan;

Melalui jawaban ini kami sampaikan Kabupaten Konawe adalah wilayah yang berbeda dengan Kabupaten Konawe Kepulauan. Kapasitas PIHAK TERKAIT dalam perkara aquo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, bukan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe;

Terlebih lagi, di dalam petitum poin 3 tersebut juga masih menggunakan nomenklatur "pemilu". Padahal, senyatanya perkara yang sedang di adili oleh MAHKAMAH adalah berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan dan bukan mengenai perselisihan hasil pemilu;

Selain itu PEMOHON juga memintakan kepada MAHKAMAH dalam petitumnya untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Hal mana nomenklatur dan pengaturan tentang Pemilihan Suara Ulang tidak termuat dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada;

- 6) Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dimintakannya di dalam Petitum PEMOHON berkenaan dengan jumlah suara bagi PEMOHON yang benar versi PEMOHON sehingga permohonan PEMOHON *a quo* tidaklah sesuai dengan PMK 3/2024, yang mana di dalam Lampiran I PMK 3/2024 pada halaman 51 telah jelas memberikan **guidelines** mengenai hal yang seharusnya dimuat oleh PEMOHON dalam permohonannya khususnya mengenai mesti dimintakannya oleh PEMOHON dalam Petitumnya berkenaan dengan kebenaran;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur, sehingga patut secara hukum bagi MAHKAMAH menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon Eksepsi PIHAK TERKAIT dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok jawaban ini, dan PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah terbukti kebenarannya;
- 2.2. Bahwa seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 telah berlangsung secara demokratis berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2.3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-2**), dan telah ditetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PT-3**), yaitu:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, S.P
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, S.E

- 2.4. Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah menetapkan hasilnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, (**Vide Bukti PT-1**), yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, S.P	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, S.E	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

- 2.5. Bahwa terhadap hasil pemilihan aquo, PEMOHON mengajukan gugatan ke MAHKAMAH dengan permohonan yaitu: (1) memohon untuk dibatalkannya hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, (2) mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT, dan (3) meminta untuk dilaksanakannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan atau seluruh TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2.6. Bahwa untuk menyakinkan MAHKAMAH agar mengabulkan permohonannya, PEMOHON mengusung 6 (enam) *legal issue* utama dalam permohonannya, diantaranya:
- (1) Adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Issue ini termuat dalam dalil angka 3 halaman 7;
 - (2) Keberpihakan Bupati Konawe Kepulauan dengan cara melakukan pergantian 51 Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan dimasa Pemilu untuk kepentingan PIHAK TERKAIT (dalil Permohonan angka 4 halaman 7, angka 9 halaman 9, angka 13.1 halaman 11);

- (3) Netralitas ASN di Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam bentuk keterlibatan 51 (lima puluh satu) Pelaksana Kepala Desa yang dijabat oleh ASN dalam kegiatan kampanye (Dalil angka 13.1 halaman 11 s.d 13);
 - (4) Pelanggaran money politik dan manipulasi pemilih dalam bentuk adanya kegiatan ASN menghimpun sejumlah dana dengan besaran bervariasi mulai dari 500 ribu s.d 3,5 Juta untuk membeli suara pemilih ataupun membayar joki suara yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Sekretaris Dinas, Pelaksana Desa, Sekretaris Camat, ASN P3K, Guru serta Dinas PMD, pengurus Desa dan Kader Desa, yang seluruhnya untuk kepentingan PIHAK TERKAIT (dalil permohonan halaman 8 angka 6, angka 13.2 huruf a dan b halaman 13);
 - (5) Pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi secara berjenjang mulai dari TPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalil ini dapat dilihat pada angka 7, 8, 9, 10 halaman 8 s.10, dalil angka 13.3, 13.4, 14 halaman 14 s.d 20;
 - (6) Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tidak memproses laporan PEMOHON sekaitan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (dalil permohonan angka 8 halaman 9, angka 16 halaman 21);
- 2.7. Bahwa atas 6 (enam) *legal issue* tersebut yang dituangkan dalam permohonan PEMOHON adalah tidak berdasar adanya untuk dan bagi MAHKAMAH mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT, menyatakan tidak sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan ataupun memerintahkan untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan Kabupaten Konawe Kepulauan, sebab materi permohonan aquo tidaklah didasarkan atas fakta, alat bukti yang valid serta argumentasi hukum yang kuat, yang secara lengkap kami akan uraikan dibawah ini.

Ad.1. MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT

- 2.8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON angka 3 halaman 7 yang menyatakan PIHAK TERKAIT telah melakukan pelanggaran dalam bentuk kampanye diluar jadwal saat pengambilan nomor urut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 23 September 2023, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2024 KPU Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan kegiatan pengambilan nomor urut bagi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang bertempat di Lapangan TPI Langara;
- Bahwa saat Pasangan Calon telah mendapatkan nomor urutnya, masing-masing Pasangan Calon termasuk PIHAK TERKAIT diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan, dan oleh penyelenggara kegiatan *in casu* KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tidak memberikan batasan-batasan perihal materi apakah yang tidak boleh disampaikan dalam kegiatan dimaksud, sehingga saat memberikan sambutannya. PIHAK TERKAIT menyampaikan kata-kata kepada peserta yang hadir yaitu *“Saat ini kami telah mendapatkan nomor urut 4, ayo bersafari”*. Kata-kata itulah yang dimaknai oleh PEMOHON sebagai bentuk wujud dari kampanye di luar jadwal;
- Bahwa penyampaian kata sambutan saat pengambilan nomor urut juga dilakukan oleh pasangan-pasangan calon yang lain, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;
- Bahwa sesungguhnya mengenai tudingan PEMOHON kepada PIHAK terkait yang diduga berkampanye saat kegiatan pencabutan nomor urut, PEMOHON melalui Tim Hukumnya atas nama Sdr. Muamar Lasipa telah melaporkan peristiwa dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan. Dan atas laporan tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, yang hasilnya telah dituangkan dalam status laporan nomor: 01/Reg/LP/PB/28.14/IX/2024 dengan Formulir Model A.17 yang isinya menyatakan *“Berdasarkan Laporan Pelapor, Peristiwa aquo tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan”*. Status penanganan laporan tersebut sebagaimana Formulir Model A.17 telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan di Papan Pemberitahuan (**Vide Bukti PT-32**).

2.9. Bahwa dengan telah ditanganinya laporan aquo oleh Bawaslu Konawe Kepulauan dengan hasil penanganan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang isinya memuat ***“laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan”***, maka tidak terdapat alasan hukum lagi bagi MAHKAMAH untuk mengadili dalil PEMOHON aquo, apalagi dalam pelbagai Putusannya, MAHKAMAH telah membatasi hanya mengadili sengketa hasil pemilihan, dan khusus mengenai pelanggaran pemilihan dalam bentuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilihan merupakan

ranah wewenang Bawaslu dan/atau KPU untuk menangannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU 10/2016 jo. Pasal 146 UU 10/2016;

Ad.2. MENGENAI TUDUHAN PEMIHAKAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN DENGAN CARA MELAKUKAN PERGANTIAN 51 KEPALA DESA SEKABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DIMASA KAMPANYE UNTUK KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT

- 2.10. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 4 halaman 7, angka 9 halaman 9, angka 13.1 halaman 11 s.d 12 yang substansinya menyatakan adanya pergantian 51 Kepala Desa oleh ASN selaku Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Kepulauan sebagai bentuk konflik kepentingan dengan PIHAK TERKAIT yang berkontestasi;
- 2.11. Bahwa penunjukkan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Desa, bukan sebanyak 51 (lima puluh satu) sebagaimana dalil permohonan PEMOHON;
- 2.12. Bahwa *in casu* Penunjukan Penjabat Kepala Desa pada 59 (lima puluh sembilan) Desa tersebut diatas, disebabkan oleh 5 (lima) keadaan, yaitu: (i) habis masa jabatannya, (ii) menjadi terpidana kasus korupsi, (iii) meninggal dunia, (iv) mengundurkan diri karena mencalon legislatif pada Pemilihan Umum 2024 dan (v) menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi;
- 2.13. Bahwa secara hukum, tindakan yang dilakukan oleh Bupati Konawe Kepulauan menunjuk Penjabat Kepala Desa adalah untuk kepentingan keberlanjutan pelayanan masyarakat Desa dan tindakan aquo berdasar atas wewenang yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya:

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (1) *Kepala Desa berhenti karena:*
- a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan*
- (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
- a. ***Berakhir masa jabatannya;***
 - b. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Selanjutnya Penjelasan Pasal 40 ayat (2) huruf a UU 6/2014, dijelaskan:

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 40 PP 43/2014

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota;
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) **Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk Penjabat kepala Desa;**
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 57 PP 43/2014

- (1) **Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa;**
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;
- (3) **Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.**

2.14. Bahwa Penunjukkan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Konawe Kepulauan secara terperinci dapat dilihat daftar 59 (lima puluh sembilan)

Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

NO.	DESA/KECAMATAN	SEBAB DITUNJUK
Kec. Wawonii Barat		
1.	Wawolaa	Berakhir Masa Jabatan
2.	Mata Baho	Berakhir Masa Jabatan
3.	Langara Indah	Berakhir Masa Jabatan
4.	Langara Bajo	Berakhir Masa Jabatan
5.	Mata Langara	Berakhir Masa Jabatan
6.	Pasir Putih	Berakhir Masa Jabatan
7.	Lanowatu	Berakhir Masa Jabatan
8.	Langkowala	Berakhir Masa Jabatan
9.	Kawa-Kawali	Berakhir Masa Jabatan
10.	Langara Tanjung	Atas Permintaan Sendiri/Mengundurkan Diri
Kec. Wawonii Utara		
11.	Palingi	Berakhir Masa Jabatan
12.	Waworope	Berakhir Masa Jabatan
13.	Labeau	Berakhir Masa Jabatan
14.	Dongkalaea	Berakhir Masa Jabatan
15.	Mawa	Berakhir Masa Jabatan
16.	Mata Buranga	Berakhir Masa Jabatan
17.	Tambaone	Berakhir Masa Jabatan
18.	Labisa	Berakhir Masa Jabatan
19.	Mata Iwoi	Berakhir Masa Jabatan
20.	Mata Bubu	Berakhir Masa Jabatan
21.	Tepolawa	Berakhir Masa Jabatan

22.	Palingi Timur	Berakhir Masa Jabatan
23.	Tongalere	Berakhir Masa Jabatan
24.	Tapumbatu	Berakhir Masa Jabatan
25.	Tumburano	Atas Permintaan Sendiri
26.	Sawa Indah	Meninggal Dunia
Kec. Wawonii Timur		
27.	Munse Indah	Berakhir Masa Jabatan
28.	Lebo	Berakhir Masa Jabatan
29.	Tekonea	Berakhir Masa Jabatan
30.	Suburano	Menjadi Tersangka Kasus Korupsi
Kec. Wawonii Tenggara		
31.	Mosolo	Berakhir Masa Jabatan
32.	Nambo Jaya	Berakhir Masa Jabatan
33.	Tondonggito	Berakhir Masa Jabatan
34.	Sinalu Jaya	Berakhir Masa Jabatan
35.	Kekea	Berakhir Masa Jabatan
36.	Waturai	Berakhir Masa Jabatan
37.	Bahaba	Berakhir Masa Jabatan
Kec. Wawonii Timur Laut		
38.	Dimba	Berakhir Masa Jabatan
39.	Noko	Berakhir Masa Jabatan
40.	Bangun Mekar	Berakhir Masa Jabatan
41.	Mata Dimba	Berakhir Masa Jabatan
42.	Tangkombono	Berakhir Masa Jabatan
43.	Puurau	Berakhir Masa Jabatan
44.	Baho Bubu	Berakhir Masa Jabatan

45.	Patende	Atas Permintaan Sendiri
46.	Watuondo	Atas Permintaan Sendiri
Kec. Wawonii Selatan		
47.	Lawey	Berakhir Masa Jabatan
48.	Wungkolo	Berakhir Masa Jabatan
49.	Wawouso Baru	Berakhir Masa Jabatan
50.	Wawoone	Berakhir Masa Jabatan
51.	Langgara Jaya	Berakhir Masa Jabatan
Kec. Wawonii Tengah		
52.	Batumea	Berakhir Masa Jabatan
53.	Lamongupa	Berakhir Masa Jabatan
54.	Tumbuh-tumbuh Jaya	Berakhir Masa Jabatan
55.	Lampeampi Baru	Berakhir Masa Jabatan
56.	Puurau	Berakhir Masa Jabatan
57.	Baho Puuwulu	Berakhir Masa Jabatan
58.	Pusue	Berakhir Masa Jabatan
59.	Wawo Indah	Atas Permintaan Sendiri

2.15. Bahwa secara *tempus*, penunjukkan Penjabat Kepala Desa aquo dilakukan dalam 4 (empat) waktu, yakni :

- **Pertama**, pada tanggal 26 Mei 2022 diangkat 1 (satu) orang PNS menjadi Penjabat Kepala Desa Sawa Indah disebabkan Kepala Desa Defenitif meninggal dunia, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sawa Indah Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 26 Mei 2022 (**Vide Bukti PT-9**);
- **Kedua**, pada tanggal 25 Oktober 2022 diangkat 1 (satu) orang PNS Penjabat Kepala Desa Saburano disebabkan Kepala Desa Defenitif berstatus sebagai Terdakwa, sebagaimana Surat Keputusan Bupati

Konawe Kepulauan Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 25 Oktober 2022 (**Vide Bukti PT-10**);

- **Ketiga**, pada tanggal 2 Oktober 2023 diangkat 5 (lima) orang PNS menjadi Penjabat Kepala Desa disebabkan Kepala Desa Defenitif mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 219 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 2 Oktober 2023 (**Vide Bukti PT-11**); dan
- **Keempat**, pada tanggal 22 November 2023 diangkat 52 (lima puluh dua) orang PNS menjadi Penjabat Kepala Desa disebabkan Kepala Desa Defenitif telah berakhir masa jabatannya, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 280 Tahun 2023 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, bertanggal 22 November 2023 (**Vide Bukti PT-12**);

2.16. Bahwa penunjukan 59 (lima puluh sembilan) PNS menjadi Penjabat Kepala Desa dilakukan pada kurun waktu tahun 2022 dan 2023 atau sebelum tahapan dan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan tahun 2024. Berdasar waktu tersebut, menunjukkan penetapan Penjabat Kepala Desa bukan pada masa kampanye Pemilihan sebagaimana dalil PEMOHON, sehingga maksud penunjukan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Konawe Kepulauan tidak memiliki relevansi dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, apalagi mencoba merangkai adanya kepentingan aquo dengan PIHAK TERKAIT;

2.17. Bahwa perihal mengapa 59 (lima puluh sembilan) Kepala Desa tersebut masih berstatus "Penjabat" sampai pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024?. Sebabnya karena sampai saat ini belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Hasil penelusuran PIHAK TERKAIT kepada Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan maupun kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ditemukan keadaan yang menjadi alasan mengapa belum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa tersebut, yaitu:

- **PERTAMA**, Terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.3.5.5/244/SJ Tanggal 14 Januari 2023 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 (**Vide Bukti PT-13**);

Dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tersebut disampaikan kepada Bupati Se-Indonesia bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dengan 2 (dua) opsi waktu, yaitu: (1) dilaksanakan sebelum 1 November 2023, atau (2) dilaksanakan setelah tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dengan syarat pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Forkopimda dengan mempertimbangkan kondisi kondusifitas dan stabilitas keamanan di daerahnya;

Bahwa Bupati Konawe Kepulauan atas dasar pertimbangan sosiologis (kondusifitas/stabilitas), keuangan daerah dan ketersediaan Pengawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan, serta kondisi daerah yang sedang dihadapkan tahapan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, memilih untuk menanggukkan Pemilihan Kepala Desa setelah tahapan Pilkada serentak 2024. Kebijakan Bupati Konawe Kepulauan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana Surat Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 400/10.1/1123/2023 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024 tanggal 2 November 2023 (**Vide Bukti PT-14**);

- **KEDUA**, Kondisi keuangan daerah Konawe Kepulauan tidak menunjang untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2024, sebab anggaran pada tahun 2024 terserap menjadi dana hibah daerah kepada KPU Kab. Konawe Kepulauan dan Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak (**Vide Bukti PT-15**). Untuk keadaan kedua ini, secara pasti diketahui oleh PIHAK TERKAIT karena Calon Wakil Bupati PIHAK TERKAIT sebelumnya berkapasitas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2019 s.d 2024 yang ikut terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Dokumen APBD Kab. Konawe Kepulauan;

2.18. Bahwa karena penetapan para Penjabat Kepala Desa aquo di Kabupaten Konawe Kepulauan beralasan menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum status Penjabat Kepala Desa dimaksud bukanlah hal yang melanggar hukum untuk dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran TSM kepada PIHAK TERKAIT, ditambah lagi dengan ketiadaan temuan pelanggaran atas peristiwa Penunjukan Penjabat Kepala Desa tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan maka dengan demikian dalil PEMOHON aquo patut untuk dikesampingkan.

Ad.3. MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP PEMERINTAHAN KONAWA KEPULAUAN

2.19. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya menyatakan maraknya pelanggaran atas Netralitas ASN yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Bentuk pelanggaran atas Netralitas ASN dimuat dalam dalil permohonan halaman 8 angka 6, angka 13 halaman 11 s.d 13;

2.20. Bahwa untuk menjustifikasi adanya pelanggaran atas Netralitas ASN sebagai wujud pelanggaran TSM, PEMOHON dalam permohannya pada bagian pendahuluan pokok permohonan angka 2 halaman 7 telah memprediksi akan adanya pelanggaran tersebut sebab salah satu kontestan pemilihan aquo yaitu RIFQI SAIFULLAH RAZAK,S.T. (Calon Bupati/PIHAK TERKAIT) adalah putra dari Bupati Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah.,ST.,MT. Kami kutip dalil PEMOHON aquo:

“2. Bahwa, semenjak ditetapkannya tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 4 Desember 2024, sesungguhnya sudah PEMOHON duga akan terjadinya keberpihakan dan/atau konflik kepentingan dalam proses tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024, mengingat salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati nomor urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak,ST sejatinya adalah anak kandung dari Ir.Amrullah,MT selaku bupati Konawe kepulauan yang masih aktif menjabat sampai berakhirnya masa periode tahun 2025”

2.21. Bahwa sebelum PEMOHON membantah adanya pengerahan ASN untuk kepentingan kemenangan PIHAK TERKAIT, terlebih dahulu akan memberikan tanggapan atas dalil Permohonan PEMOHON yang merangkai adanya keterhubungan antara kemenangan PIHAK TERKAIT dengan status RIFQI SAIFULLAH RAZAK (Calon Bupati/PIHAK

TERKAIT) sebagai anak kandung dari Ir. H. Amrullah.,S.T.,M.T (Bupati Konawe Kepulauan saat ini), sebagai berikut:

- **PERTAMA**, dalil PEMOHON tersebut adalah upaya untuk menggiring MAHKAMAH pada anggapan bahwa kemenangan PIHAK TERKAIT diraih karena adanya pelanggaran kampanye, pelanggaran TSM, Netralitas ASN, Money Politik, yang dikreasi oleh Bupati Konawe Kepulauan Ir. H. Amrullah., S.T.,M.T yang merupakan ayah kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) yaitu Rifqi Saifullah Razak.,S.T;

Framing demikian bukan hanya fitnah namun lebih jauh mencoba mereduksi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 yang berlangsung secara fair dan demokratis. Justru temuan dilapangan menunjukkan PEMOHON-lah yang melakukan kecurangan dengan melibatkan ASN, Aparatur Desa dan Money Politik untuk mendapatkan suara pada Pemilihan aquo. Bukti keterlibatan PEMOHON dalam menggerakkan ASN, Perangkat Desa dan Praktek Money Politics secara kasat mata terjadi, diantaranya:

- 1) **PEMOHON melibatkan perangkat Desa Lantula Atas Nama SARIANTI Keberbihakannya mendukung Pasangan Calon Nomor 3 WON-YACUB.** Peristiwa tersebut terjadi ketika SARIANTI berkumpul bersama teman-temannya dan berfoto mengangkat jari yang menunjukan angka 3 (tiga) (**Vide Bukti PT-16**). Foto tersebut kemudian dibagikan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, WON –YACUB Whatss App Grup WAWONII PERUBAHAN bernama ZUBAIR HALULANGA;

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan (**Vide Bukti PT-17**);

- 2) **PEMOHON melibatkan perangkat Desa Rawa Indah bernama ZULPIQRAN dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 WON-YACUB di Desa Ladianta;**

Peristiwa tersebut diketahui dari bukti foto (**Vide Bukti PT-18**) yang menunjukan ZULPIQRAN sedang berada dilokasi kampanye Pasangan WON-YACUB dan menunjukan keberpihakannya;

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan (**Vide Bukti PT-19**);

- 3) **PEMOHON** mendaftarkan **Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kab. Konawe Kepulauan sekaligus Ketua BPD Pasir Putih atas nama AMIR KARIM, sebagai tim kampanye serta diikutkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 WON-YACUB.**

Terdافتarnya AMIR KARIM sebagai Tim Kampanye sebagaimana termuat Surat Keputusan KPU Kab. Konawe Kepulauan Nomor 411/PL.02.4-Pu/7412/2024 tentang Daftar Tim Kampanye (**Vide Bukti PT-20**). Selain itu terdapat bukti video AMIR KARIM sedang melakukan orasi politik di lokasi kampanye (**Vide Bukti PT-21**);

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan (**Vide Bukti PT-22**);

- 4) **PEMOHON** selaku **Pasangan Calon Nomor Urut 3 WON-YACUB mengikut sertakan ASN bernama YENI JAMIL,A.Md pada saat kampanye akbar di Lapangan TPI Langara pada tanggal 23 November 2024;**

ASN bernama YENI JAMIL merupakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terangkat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 821.1/120/2024, tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (**Vide Bukti PT-23**);

Peristiwa diikutkannya YENI JAMIL terekam dalam video (**Vide Bukti PT-24**) yang kemudian dibagikan oleh Calon Bupati Wa Ode Nurhayati di akun media social Facebook (**Vide Bukti PT 25**). Serta video M. Yacub Rahman yang menyatakan istinya adalah seorang ASN yang dibolehkan mengikuti kegiatan kampanye (**Vide Bukti PT-26**);

Atas peristiwa tersebut, telah dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana termuat dalam tanda terima laporan (**Vide Bukti PT-27**);

5) **PEMOHON** membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Nambo Jaya, Kec. Wawonii Tenggara (Vide Bukti PT-28);

Dalam bukti video tersebut, terlihat Pasangan Calon WON-YACUB memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Nambo Jaya. Tindakan PEMOHON tersebut tak lain tujuannya adalah untuk membeli suara pemilih (*vote buying*).

- **KEDUA**, Raihan suara terbanyak PIHAK TERKAIT tidak lepas dari kuatnya magnet elektoral mereka kepada pemilih di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami perlu sampaikan bahwa PIHAK TERKAIT/Rifiqi Saifullah Razak.,S.T secara berturut-turut terpilih pada Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 untuk Dapil Konawe Kepulauan dengan raihan suara terbanyak yaitu sebesar 12.437 (dua belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara;

Hal yang sama bagi Muhamad Farid.,S.E (Calon Wakil Bupati/PIHAK TERKAIT) yang merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2014 s.d 2019, 2019 s.d 2024 dan terpilih lagi pada pemilu 2024 dengan raihan suara terbesar didapilnya yaitu Daerah Pemilihan Wawonii Kepulauan 3 (Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Selatan, namun keduanya (Rifiqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E) mundur dari anggota legislatif karena maju berkontestasi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe Kepulauan 2024;

Tanpa niat mengerdilkan PEMOHON, namun jika membandingkan dengan PEMOHON (Wa Ode Nurhayati) yang sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI pada pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, khusus di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya mendapatkan 315 (tiga ratus lima belas) suara. Dengan perbandingan tersebut nampak begitu jauh sandingan tingkat elektoral antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT kepada pemilih di Kabupaten Konawe Kepulauan;

Dengan modal elektabilitas yang tinggi pada Pemilu 2019 dan 2024 yang mengantarkan PIHAK TERKAIT kembali tampil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 dan menjadi pemenang pada Pemilihan aquo dengan raihan suara 14.255 (empat belas ribu dua ratus lima puluh lima).

Raihan suara PIHAK TERKAIT sangat jauh meninggalkan pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara PEMOHON yang hanya mendapatkan 8.381 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara. Sehingga tidak adil menggunakan framing negatif atas adanya hubungan kekerabatan dengan Bupati Konawe Kepulauan sebagai dasar justifikasi kemenangan PIHAK TERKAIT. Apalagi seluruh dalil-dalil PEMOHON aquo telah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dan hasilnya laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat/tidak terbukti;

- **KETIGA**, Kapasitas Ir. H. Amrullah.,S.T.,M.T adalah kader dan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Konawe Kepulauan (**Vide Bukti PT-29**). Sebagai kader dan Ketua DPC Partai Demokrat, sudah menjadi tugasnya mengkampanyekan dan memenangkan PIHAK TERKAIT sebagai calon yang diusung oleh Partai Demokrat;

Namun demikian, saat Ir. H. Amrullah.,S.T.,M.T, melakukan kerja-kerja politiknya selaku kader dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, dirinya tunduk dan taat kepada regulasi hukum pemilihan.

Misalnya, sebelum Ir. H. Amrullah.,S.T.,M.T melakukan kampanye untuk PIHAK TERKAIT, yang bersangkutan terlebih dahulu mengurus izin cuti sebagai Bupati Konawe Kepulauan, yang dapat dibuktikan sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 200.2.1/5505 Perihal Cuti Kampanye Bupati Konawe Kepulauan tertanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PT-30**);

- **KEEMPAT**, Ir. H. Amrullah.,S.T.,M.T dalam kapasitasnya sebagai Bupati Konawe Kepulauan selalu bersikap secara profesional dan menjunjung tinggi Netralitas ASN. Jauh hari sebelum pemungutan suara, dirinya selaku Bupati Konawe Kepulauan telah mengeluarkan instruksi kepada Seluruh ASN Lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan untuk bersikap netral;

Perintah untuk netral kepada ASN dituangkannya kedalam Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (**Vide Bukti PT-31**). Tujuannya menerbitkan Surat Edaran aquo, tiada lain untuk menjaga Netralitas ASN lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan demi terwujudnya pemilihan yang fair, berintegritas nan demokratis;

- 2.22. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya menyatakan adanya pengerahan 51 (lima puluh satu) ASN yang merupakan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati Konawe Kepulauan pada masa-masa kampanye, sebagaimana dalil angka 13.1 huruf a halaman 11, kami kutip:

“a) bahwa, H.Amrullah selaku Bupati Konawe Kepulauan, yang memiliki hubungan darah langsung (selaku ayah kandung) dari Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Diduga telah menunjukkan keberpihakan secara nyata, dengan mengerahkan 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dilakukan dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan di hadapan notaris (bukti P-5)..”

Dalil PEMOHON aquo adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Tidak ada peristiwa penunjukkan/pengerahan 51 (lima puluh satu) ASN/PNS menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam masa Kampanye Pemilihan aquo sebagaimana dalil PEMOHON;

Yang benar adalah Penunjukkan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan terjadi pada 59 (lima puluh sembilan) Desa, yang terjadi pada rentan waktu diantara tanggal 26 Mei 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 2 Oktober 2023, dan tanggal 22 November 2023 (**Vide Bukti PT-9 s.d Bukti PT-12**), dan penunjukkan aquo terjadi sebelum dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

- Penunjukkan Penjabat Kepala Desa aquo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan ditujukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat Desa. Penunjukkan Penjabat Kepala Desa terjadi disebabkan adanya keadaan hukum yaitu Kepala Desa hasil pemilihan sebelumnya telah habis masa jabatannya, dan sebagiannya lagi karena mengundurkan diri, menjadi terpidana kasus korupsi, dan meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan dalam tabel angka 2.14 diatas;
- Seluruh Penjabat Kepala Desa yang berstatus ASN sedari awal telah diperintahkan untuk berlaku netral pada kegiatan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Bupati Konawe Kepulauan menungkannya dalam Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (**Vide Bukti PT-31**).

- Tidak ada satupun temuan/rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang menunjukkan adanya keadaan atas tidak netralnya Penjabat Kepala Desa dimaksud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- *Issue* sekaitan dugaan tidak netralnya Bupati Konawe Kepulauan dan/atau Penjabat Kepala Desa telah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dan hasil penanganan Bawaslu Konawe Kepulauan telah dituangkan dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) atas Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024 (**Vide Bukti PT-33**), Laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/28.14/XI/2024 (**Vide Bukti PT-37**), Laporan Nomor : 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-38**), Laporan Nomor : 011/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-39**), Laporan Nomor : 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-41**), yang seluruhnya Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menyatakan “*status laporan dihentikan*”, dengan alasan “*laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan*”.

2.23. Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya angka 13.1 huruf b halaman 11 menyatakan adanya Pelaksana Tugas Kepala Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Pelaksana Tugas Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat melakukan tindakan pengumpulan kader desa dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon PIHAK TERKAIT, adalah dalil yang tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:

- **PERTAMA**, dalil tersebut adalah dalil yang sifatnya sangkaan tanpa bukti yang valid dan faktual. Surat pernyataan yang dirujuk PEMOHON sebagaimana bukti P-6 adalah bukti yang tidak benar adanya (rekayasa);

Dugaan PEMOHON perihal adanya pengarahannya dari Penjabat Kepala Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah sesungguhnya telah dilaporkan oleh Sdr. Muhammad Aldiansyah, dengan terlapor Mirna, S.KM (Penjabat Kepala Desa Baho Puu Wulu). Laporan tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten

Konwe Kepulauan dengan nomor laporan: 007/Reg/LP/Kab.28.14/XI/2024. Hasil penanganan atas laporan aquo telah dituangkan oleh Bawaslu Konawe kepulauan dalam Formulir Model A.17, dengan status laporan **“bahwa berdasarkan laporan pelapor peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran lainnya”** (Vide Bukti PT-37). Status penanganan laporan aquo dapat dilihat dalam sceenshoot dibawah ini:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN TETAPAN
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil Kapran Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TETAPAN/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/LOKASI ALASAN
1	Pelapor Muhamad Aldaryyah	Nomor: 007/Reg/LP/PB.Kab.28.14/XI/2024	Bahwa berdasarkan laporan pelapor peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran lainnya	
2	Tetapan Mina S KM			

Tanggal: 24 November 2024

A. N. Khusa
ARJAB S.H

Sedangkan, mengenai dugaan adanya pengerahan Kader Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan oleh Sdr. Muamar Lasipa, S.H dengan terlapor: Irfan, Rifqi Saifullah Razak, Muhamad Farid, Abbas dan Muhajirin. Laporan aquo teregister dengan nomor laporan: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024 dan hasil penanganan atas laporan dimaksud telah ditungkan dalam Formulir Model A.17 status laporannya adalah **“laporan dihentikan”** dengan alasan **“laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan”** (Vide Bukti PT-38). Status penanganan atas laporan aquo, dapat dilihat dalam screenshoot dibawah ini:

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN TETAPAN
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil Kapran Pengawas Pemilihan Timem Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/REGAN TELAPOR	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	ALASAN
1	Pelapor Muamar Lasipa, S.H, M.H	Nomor: 010/Reg/LP/PB.28.14/XII/2024	Laporan dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidna Pemilihan
2	Tetapor 1. Irfan			
3	Rifqi Saifullah Razak, S.T			
4	Muhamad Farid, S.T			
5	Abbas			

Tanggal: 12 Desember 2024

ARJAB S.H

- **KEDUA**, dalil PEMOHON aquo yang menyatakan adanya pengerahan oleh Penjabat Kepala Desa kepada Kader Desa untuk memilih PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak terukur. Apalagi jika dalil aquo dibandingkan dengan hasil pemilihan di 2 (dua) Desa tersebut;

Dengan melihat hasil pemilihan pada TPS di 2 (dua) wilayah Desa dimaksud, maka akan ditemukan hasil pemilihan pada TPS 001 Desa Baho Poo Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan TPS 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat justru dimenangkan oleh PEMOHON. PIHAK TERKAIT kalah pada 2 (dua) Desa tersebut. Hal ini termuat dalam C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati TPS 001 Desa Baho Poo Wulu Kecamatan Wawonii Tengah, dimana PEMOHON menang dengan raihan suara sebanyak 57 (lima puluh tujuh) (**Vide Bukti PT-110**). Begitupula di TPS 001 Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat dimenangkan oleh PEMOHON dengan raihan suara sebesar 183 (seratus delapan puluh tiga) (**Vide Bukti PT-105**);

Artinya dugaan PEMOHON yang menyatakan adanya pengerahan oleh Penjabat Kepala Desa pada 2 (dua) Desa dimaksud untuk memilih PIHAK TERKAIT mengalami pertentangan dengan hasil pemilihan, karenanya dalil PEMOHON menjadi tidak berdasar;

- **KETIGA**, Bahwa Bupati Konawe Kepulauan tidak pernah mengarahkan Penjabat Kepala Desa Baho Poo Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Penjabat Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat untuk menggalang dan mengarahkan kader desa memilih PIHAK TERKAIT. Selain karena telah dibuktikan dengan laporan yang dimasukkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan tidak terbukti, sedari awal Bupati Konawe Kepulauan telah memerintahkan agar seluruh ASN lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan untuk sungguh-sungguh menjaga neralitasnya. Arahan Bupati Konawe Kepulauan dituangkan melalui Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor: 100.3.4.2/677/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-31**);

2.24. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON pada angka 13.1 huruf c halaman 11 yang menyatakan adanya Pelaksana Tugas Kepala Desa Munse Indah membangun posko pemenangan di halaman rumahnya

untuk PIHAK TERKAIT adalah dalil fiktif mengandung kebohongan, dengan alasan:

- Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengarahkan, baik langsung maupun secara tidak langsung (melalui Bupati Konawe Kepulauan) kepada Penjabat Kepala Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur atas nama Riansyah,S.P, untuk membangun posko pemenangan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa benar terdapat posko pemenangan PIHAK TERKAIT di Desa Munse Indah Kecamatan Wawonii Timur, namun Posko Pemenangan tersebut dibangun di atas tanah milik Sdr.Gunalan, yang dibuktikan surat tanah kepemilikan (**Vide Bukti PT-42**) bukan diatas lahan milik Penjabat Kepala Desa Munse Indah (Sdr.Riansyah,S.P), dan penggunaan lahan milik Sdr.Gunalan untuk dibangun posko PIHAK TERKAIT dilakukan dengan cara sewa menyewa lahan senilai 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi sewa lahan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 23 September s.d 23 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-43**);
- Rumah Penjabat Kepala Desa Munse Indah (Sdr.Riansyah,S.P) yang dimaksud PEMOHON terletak di Desa Lanowatu, Kecamatan Wawonii Barat, bukan terlatak di Desa Munse Indah, Kecamatan Wawonii Timur sebagaimana dalil PEMOHON;
- Perihal dugaan pembangunan posko pemenangan PIHAK TERKAIT oleh penjabat Kepala Desa Munse Indah telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan oleh Sdr.Isra dengan terlapor : Riansyah dan Isnawati dengan nomor laporan: 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024, yang hasil penanganannya telah dituangkan dalam status pengangan laporan (Formulir Model A.17), dengan status laporan menerangkan "**Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan**" (**Vide Bukti PT-33**);

2.25. Bahwa demikian halnya dalil PEMOHON yang menyatakan adanya keberpihakan Penjabat Kepala Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur dengan cara berpose bersama PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak beralasan untuk dan kemudian mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT, dengan alasan:

- Sepengetahuan PIHAK TERKAIT, kejadian tersebut terjadi kala selesainya kampanye di Lapangan Sepakbola Munse Raya. Saat PIHAK TERKAIT meninggalkan lapangan bola, banyak masyarakat

di pinggir jalan yang meminta foto bersama. Saat berfoto bersama, terdapat seorang wanita menggunakan busana jeans, berkaos kuning, yang ditarik ikut berfoto. Dikemudian hari setelah ada laporan di Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan diketahui ternyata yang bersangkutan adalah Kepala Desa Defenitif di Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur;

- Dugaan peristiwa dimaksud telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan dengan Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/28.14/X/2024, yang hasil penanganannya telah dituangkan dalam status pengangan laporan (Formulir Model A.17), yang berisi **“Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Peristiwa aquo tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan” (Vide Bukti PT-33);**
- PIHAK TERKAIT tidak pernah secara sengaja melibatkan ASN dalam setiap kampanye-kampanye atau kegiatan pemenangan lainnya. Bahkan PIHAK TERKAIT secara aktif telah menginstruksikan kepada Tim Pemenangan, Tim Kampanye dan Relawan: untuk tidak melibatkan/mengikutsertakan ASN, Perangkat Desa, TNI/POLRI, dalam setiap kegiatan-kegiatan pemenangan, sosialisasi dan kampanye PIHAK TERKAIT. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Himbuan dan Instruksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (RIFQI SAIFULLAH RAZAK,ST dan MUHAMAD FARID,SE) Nomor: 013/SEK/BERSAFARI-KONKEP/IX/2024 tentang Himbuan & Instruksi, tanggal 24 September 2024 **(Vide Bukti PT-44);**

2.26. Bahwa hal yang sama dengan dalil PEMOHON angka 13.1 huruf e halaman 12 yang menyatakan adanya keterlibatan langsung Perangkat Desa Waworope dalam kampanye PIHAK TERKAIT pada tanggal 20 November 2024 adalah dalil yang tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- **PERTAMA**, PIHAK TERKAIT tidak pernah secara sengaja melibatkan Perangkat Desa dalam setiap kegiatan kampanye. Sebagai kontestan/peserta pada Pemilihan aquo secara sungguh-sungguh telah menekankan kepada Tim Pemenangan, Tim Kampanye dan Relawan untuk tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan dan PKPU Kampanye 13 Tahun 2024 **(Vide Bukti PT-44)**. Namun demikian, PIHAK TERKAIT tidak dapat menghalau ataupun melarang jika ada ASN ataupun Perangkat Desa yang datang menyaksikan kegiatan kampanye dengan tujuan untuk mengetahui visi, misi dan program pasangan calon, apalagi

jika kehadiran pihak-pihak tersebut datang dengan menggunakan pakai sipil biasa, sebab baik ASN maupun Perangkat Desa memiliki hak pilih yang dilindungi oleh Undang-Undang, berikut mereka berhak untuk mengetahui visi, misi dan program tiap-tiap pasangan calon;

- **KEDUA**, Perihal hadirnya Perangkat Desa Waworope aquo sebagaimana dalil PEMOHON telah dilaporkan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana Laporan nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, dan oleh Bawaslu telah menangannya dan telah menuangkannya dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) dengan status **“Laporan Tidak Terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan” (Vide Bukti PT-38)**. Status hasil penanganan Bawaslu aquo dapat dilihat pada screenshot dibawah ini:



Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR DAN TELAPOR	NOMOR LAPORAN TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	ALASAN
1	Pelapor Muamar Lasipa, S.H. MH			
2	Terlapor 1. Irian 2. Rifqi Saifulloh Razak, S.T 3. Muhammad Fandi, SE 4. Abbas 5. Mahajiro	Nomor: 010/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024	Laporan Dibenarkan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Diumumkan
Langara, 12 Desember 2024
Ketua



- 2.27. Bahwa mengenai dalil PEMOHON pada angka 13.1 huruf f halaman 12 yang menuding adanya jamuan makan yang digelar oleh PIHAK TERKAIT dengan dihadiri ASN Kepala Sekolah adalah dalil fiktif dan rekayasa. PIHAK TERKAIT tidak pernah sekalipun melaksanakan kegiatan jamuan makan untuk dan kepada ASN Kepala Sekolah dengan tujuan kemenangan PIHAK TERKAIT;

Dalil PEMOHON aquo adalah dalil yang direkayasa, tidak benar adanya. Berikut tidak ada satupun temuan dari Bawaslu Konawe Kepulauan perihal kegiatan dimaksud;

- 2.28. Bahwa demikian pula dengan dalil PEMOHON angka 13.1 huruf g halaman 12 s.d 13 yang menyatakan adanya instruksi dan intimidasi

oleh Penjabat Kepala Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat dan Penjabat Kepala Desa Baho Poo Wulu, Kecamatan Wawonii Tengah adalah dalil tanpa dasar sebab hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana Laporan Nomor: 007/Reg/LP/Kab.28.14/XI/2024 (**Vide Bukti PT-37**) dan Laporan Nomor: 010/Reg/LP/Kab.28.14/XII/2024 (**Vide Bukti PT-38**);

Selain itu, untuk 2 (dua) Desa tersebut hasil perolehan suara terbanyak justru dimenangkan oleh PEMOHON. Sehingga dalil adanya pengerahan oleh Penjabat Kepala Desa kepada Kader Desa adalah dalil yang mengada-ada;

Bahkan dalil PEMOHON pada pokoknya menyatakan jika perangkat Desa yang tidak mendukung PIHAK TERKAIT akan dilakukan pemecatan sebagai Perangkat Desa adalah dalil *ilusioner*. Sampai saat ini tidak ada satu pun Perangkat Desa yang dipecat sebagaimana sangkaan PEMOHON dalam dalinya. Termasuk Perangkat Desa yang pernah dilaporkan karena terbukti ikut serta berkampanye untuk pihak PEMOHON masih berstatus sebagai perangkat Desa Lantula dan Rawa Indah (**Vide Bukti PT 16 s.d Bukti PT 19**);

Justru, berdasarkan temuan PIHAK TERKAIT dilapangan, pihak PEMOHON-lah yang menggunakan Aparat Desa untuk kepentingan pemenangannya. Hal ini dapat PIHAK TERKAIT buktikan sebagaimana PEMOHON telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atas 2 (dua) peristiwa yaitu:


- 1) Laporan Sdr.Lisko terhadap : (1) Muhammad Zulfiqran/Perangkat Desa Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah (2) Waode Nurhayati, dan (3) Muh.Yaqub Rahman Kepada Bawaslu Konawe Kepulauan perihal pelibatan Perangkat Desa Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah dalam kegiatan kampanye PEMOHON sebagaimana Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024. Hasil penanganan Bawaslu Konawe Kepulauan atas laporan aquo dituangkan dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Konawe Kepulauan dengan status laporan ***“Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor Peristiwa aquo memenuhi unsur dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya”*** (**Vide: bukti PT-36**). Status penganganan pelanggaran oleh Bawaslu Konawe Kepulauan aquo, dapat dilihat pada foto screenshot dibawah ini:

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diuraikan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TELAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/TUJUAN/ALASAN
1	Pelapor Lisko	Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024	Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor peristiwa a quo memenuhi Unsur dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Diteruskan kepada Kepala Desa Rawa Indah
2	Telapor: 1. Muhammad Zufiqan 2. Waode Nurhayati 3. Muh. Yacob Rahman, S.P.			

Diumumkan
Langara, 10 November 2024
A.n Ketua


ARJAB, S.H.


- 2) Laporan Sdr.Lisko terhadap Sarianti (Perangkat Desa Lantula, Kecamatan Wawonii Barat) perihal pelibatan perangkat Desa oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Konawe kepulauan sebagaimana Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024. Hasil penanganan laporan aquo oleh Bawaslu Konawe Kepulauan sebagaimana dituangkan dalam status penanganan laporan (Formulir Model A.17) Bawaslu Konawe Kepulauan dinyatakan **“bahwa berdasarkan laporan Pelapor peristiwa aquo memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan”**. Status penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Konawe Kepulauan aquo, dapat dilihat pada foto screenshoot dibawah ini (vide: **Bukti PT-34**):

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diuraikan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TELAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/TUJUAN/ALASAN
1	Pelapor Lisko	Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/28.14/XI/2024	Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor peristiwa a quo memenuhi Unsur dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Diteruskan kepada Kepala Desa Lantula
2	Telapor: 1. Sarianti			

Diumumkan
Langara, 10 November 2024
A.n Ketua


ARJAB, S.H.

- 2.29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyatalah seluruh dalil-dalil PEMOHON mengenai Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk

dan kepada PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan, dan karenanya berlasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil tersebut.

Ad.4 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIK DAN MANIPULASI PEMILIH

2.30. Bahwa PEMOHON dalam dalil Permohonannya mengkonstruksi adanya praktek money politik dalam bentuk penggalangan dana oleh Aparat Sipil Negara dengan jumlah yang variatif mulai dari 500 Ribu s.d 3 Juta untuk kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT. Dalil ini temuat pada angka 13.2 huruf a halaman 13, kami kutip:

“Bahwa, PEMOHON mendapatkan adanya penggalangan dana dan/atau penghimpunan sumbangan aparat sipil masing-masing mulai dari 500 ribu sampai dengan 3,5 juga, yang diketahui melalui percakapan group Whats App atas nama BERSAFARI (Admin group atas nama Irwan selaku Kepala Bidang di Bappeda Kabupaten Konkep), bahkan diketahui melalui salah satu chat group dimaksud perhimpunan dana adalah instruksi dari H.Amrullah selaku Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan kepada pelaksana Tugas Desa, Sekertaris Camat, ASN P3K, Guru, ASN Dinas PMD Kecamatan Wawonii Utara yang diperkuat dengan pernyataan pihak yang menemukan hasil chat group tersebut dihadapan Notaris (Bukti P-12)”.

Terhadap dalil tersebut, PIHAK TERKAIT membantah kebenarannya dan menyangkali tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sekaitan dengan adanya pengarahan pengumpulan dana dimaksud, dengan alasan hukum sebagai berikut:


- **PERTAMA**, PIHAK TERKAIT secara tegas telah mengintruksikan kepada selauruh Tim Pemenangan, Tim Kampanye dan Relawan agar tidak melibatkan ASN (PNS dan PPPK), Perangkat Desa, dan TNI/Polri dalam setiap kegiatan-kegiatan pemenangan PIHAK TERKAIT termasuk juga dalam kegiatan Kampanye. Instruksi tersebut telah PIHAK TERKAIT sampaikan melalui Surat Instruksi PIHAK TERKAIT Nomor: 013/SEK/BERSAFARI-KONKEP/IX/2024 tentang Himbauan & Instruksi, tanggal 24 September 2024 (**Vide Bukti PT-44**);

Sedangkan mengenai dugaan PEMOHON aquo berikut bukti yang ditampilkan dalam permohonannya tidaklah membuktikan adanya aliran uang untuk dan kepada PIHAK TERKAIT ataupun kepada Tim Pemenangan, Tim Kampanye atau Relawan Pemenangan;

- **KEDUA**, Bupati Konawe Kepulauan telah menyampaikan secara tegas melalui Surat Edaran kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menjaga netralitasnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Surat Edaran Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 100.3.4.2/677/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Konawe Kepulauan Tahun 2014 (**Vide Bukti PT-31**);

Selain itu, jika memeriksa dalil PEMOHON aquo tidak satupun bukti yang dirujuk perihal instruksi yang dimaksud oleh Bupati Konawe Kepulauan. Dengan cara apa istruksi tersebut, melalui apa instruksi tersebut, serta manakah bukti yang diajukan PEMOHON yang memuat adanya instruksi dari Bupati Konawe Kepulauan yang ditujukan kepada ASN, Dinas-Dinas, Penjabat Kepala Desa.;

- **KETIGA**, Dalil PEMOHON aquo telah pernah dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan dengan Laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024, yang hasil penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dengan status **“laporan dihentikan”** dengan alasan **“laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana”**. Hasil penanganan laporan aquo telah ditungkan dalam Formulir Model A.17 Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan (**Vide Bukti PT-41**), yang dapat dilihat dalam screenshot dibawah ini:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

Badan di Lingkungan, A.1.1
Jl. Merdeka Selatan No. 10/103
Telp. 0850-71301 dan 0850-71302


Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan temuan sebagai berikut

No	NAMA PELAPOR DAN TELAPOR	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	ALASAN
1	Pelapor: Muammar Lasipa, S.H., M.H.			
2	Telapor: 1. Irwan 2. Sainal Hajar 3. Idarwan 4. Mansyur 5. Akbar 6. Asnan Jaya 7. Mustabir 8. Muhandir 9. Muhamadong 10. Asgar 11. Dian Pramesuary 12. Asur 13. Mahmud	Nomor: 013/Reg/LP/PB/28.14/XII/2024	Laporan Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Dijumukan,
Pangreh, 18 Desember 2024
Muammar Lasipa,
Pelapor



MUAMMAR LASIPA, S.H.

- 2.31. Bahwa berikutnya mengenai dalil PEMOHON angka 13.2 huruf b halaman 13 yang menyatakan adanya praktek bagi-bagi uang oleh Koordinator Pemenangan PIHAK TERKAIT di Desa Pasir Putih adalah dalil mengada-ada dan tanpa didukung oleh bukti yang valid dan terukur;

Dalil tersebut adalah upaya membalikkan fakta sebenarnya, hal mana hasil temuan PIHAK TERKAIT justru PEMOHON-lah yang melakukan praktek bagi-bagi uang kepada pemilih (masyarakat) Bukti bagi-bagi uang tersebut terekam dalam video yang diajukan sebagai **Bukti PT-28**;

Tindakan PEMOHON sebagaimana dalam video aquo mengantarkan kita mengetahui sebab mengapa PEMOHON mendapatkan suara sebanyak 8.381 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu) pada pemilihan aquo, padahal pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, PEMOHON (Waode Nurhayati) hanya mendapatkan suara di Konawe Kepulauan sejumlah 315 (tiga ratus lima belas suara):

- 2.32. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON perihal adanya praktek Joki pemilih sebagaimana dalil angka 13.2 huruf c halaman 13 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- Sampai pada keterangan PIHAK TERKAIT ini diajukan, tidak ada satupun temuan dari Bawaslu adanya praktek Joki Pemilih. Begitupula tidak ada termuat adanya kejadian khusus di TPS yang menerangkan keadaan demikian sebagaimana dalil PEMOHON;
- Dalil PEMOHON tidak menguraikan secara spesifik dimana lokus peristiwa Joki dimaksud. Siapa orang yang menjadi Joki dan pemilih manakah yang dijokikan;
- Seluruh Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati maupun Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati pada semua TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan ditandatangani oleh saksi PEMOHON. Keadaan adanya pembubuhan tandatangan oleh saksi PEMOHON, sesungguhnya menunjukkan PEMOHON melalui saksinya mengakui secara hukum bahwa seluruh pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum pemilihan;

- 2.33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka seluruh dalil PEMOHON sepanjang mengenai praktek money politik dan joki pemilih adalah dalil rekayasa, ilusioner, dan tanpa bukti yang valid dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkannya.

Ad.5 MENGENAI PELANGGARAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA SECARA BERJENJANG

2.34. Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Konawe Kepulauan sebagaimana dalilnya pada angka 13.3 halaman 14 s.d 15. Pelanggaran yang dimaksud berupa:

1. Dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan Kwk-Bupati 90% (sembilan puluh persen didapatkan dalam bentuk fotocopy (bukti P-15) (vide: dalil angka 13.3 huruf a halaman 14);
2. Dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan Kwk-Bupati tidak terdapat tandatangan Saksi PEMOHON, dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam bentuk Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK-Bupati;
3. Dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan Kwk-Bupati tidak ditandatangani oleh KPPS;
4. Saksi PEMOHON baru dimintakan tandatangannya pada Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati setelah kurang lebih 9 (sembilan) hari setelah hari pemungutan suara.

2.35. Bahwa terhadap dalil PEMOHON aquo pada angka 13.3 halaman 14 s.d 15 aquo, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut:

- ***PERTAMA***, Mengenai Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati adalah benar adanya tidak seluruhnya yang diserahkan kepada saksi Pasangan Calon dalam keadaan ditandatangani secara basah oleh KPPS berikut para saksi. PIHAK TERKAIT mengalami keadaan yang sama;

Dari 99 (sembilan puluh sembilan) TPS di Kabupaten Konawe Kepulauan, hanya 21 (dua puluh satu) TPS di Kecamatan Wawonii Utara yang Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan ke saksi Pasangan Calon dalam keadaan asli (tertandatangan basah oleh KPPS dan Saksi Pasangan Calon), sedangkan sebagiannya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) TPS lainnya dalam bentuk fotocopian dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang asli;

Namun demikian, yang diberikan kepada saksi Pasangan Calon dalam bentuk fotocopy maupun dalam bentuk tertandatangan basah

petugas KPPS dan Para Saksi Pasangan Calon, telah dilakukan pencocokan antara Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang ada dalam kotak suara serta Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang diupload kedalam SIREKAP;

Bahwa melalui jawaban ini kami sampaikan kronologis kejadian atas 78 (tujuh puluh delapan) TPS yang memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dalam bentuk fotocopy sebagai berikut:

Setelah KPPS selesai melakukan perhitungan suara, maka hasil yang termuat dalam C.Hasil-Kwk-Bupati disalin kembali dalam C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Kemudian C.Hasil Salinan-KWK-Bupati ditandatangani oleh KPPS berikut seluruh saksi pasangan calon. Setelah itu Petugas KPPS bersama Pengawas TPS (PTPS), Petugas Ketertiban TPS pergi menggandakan C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Setelah penggandaan dilakukan maka hasil penggandaan dibawa kembali ke TPS, dan sebelum C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang digandakan dibagikan kepada masing-masing saksi Pasangan Calon, dilakukan lagi pencocokan isi dalam C.Hasil Salinan-KWK-Bupati dengan C.Hasil-KWK-Bupati;

Berbeda dengan keadaannya pada 21 TPS di Kecamatan Wawonii Utara. Setelah selesai penghitungan suara, petugas KPPS menyalin hasil penghitungan suara C.Hasil-KWK-Bupati tersebut kedalam C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Setelah disalin, maka C.Hasil Salinan-KWK-Bupati lalu digandakan. Kemudian setelah digandakan barulah KPPS berikut saksi pasangan calon membubuhkan tandatangannya. Selanjutnya C.Hasil Salinan-KWK-Bupati dibagikan kepada masing-masing saksi pasangan calon;

Bahwa meskipun Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati terdapat 2 (dua) keadaan yang berbeda namun originalitas hasil yang termuat pada masing-masing Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang ada pada saksi masing-masing calon (termasuk PEMOHON dan PIHAK TERKAIT) tetap terjaga otentikasi hasilnya. Isinya sama dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang ada dalam kotak suara dan yang diupload kedalam SIREKAP;

Untuk menguji Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang kami dapatkan hasilnya sama dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang ada dalam kotak maupun yang diupload kedalam

SIREKAP, maka PIHAK TERKAIT menyajikan dalam tabel perolehan suara berbasis Formulir Model C. Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang kami terima saat selesainya penghitungan suara di masing-masing TPS (Vide Bukti PT-45 s.d Bukti PT-143) sebagai berikut:

**REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN TAHUN 2024**

1) KECAMATAN WAWONII TENGGARA

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	MOSOLO	1	13	9	182	209
2	SINAR MOSOLO	1	9	7	190	178
3	SIANULU JAYA	1	4	5	163	156
4	SINAULU JAYA	2	3	5	144	175
5	POLARA	1	2	22	58	260
6	TONDOGITO	1	13	4	31	231
7	KEKEA	1	X	17	44	174
8	WATURAI	1	2	2	93	132
9	WUNSE JAYA	1	30	21	29	94
10	SUKARELA JAYA	1	10	7	221	143
11	TEPOROKO	1	10	6	156	197
12	ROKO-ROKO	1	12	3	127	258
13	BAHABA	1	10	1	37	62
14	DOMPO-DOMPO JAYA	1	15	2	144	140
15	SAINOA INDAH	1	10	3	101	172
16	NAMBO JAYA	1	12	X	113	167
	JUMLAH		155	114	1833	2748

2) KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	WATUONDO	1	12	8	34	150
2	BANGUN MEKAR	1	4	16	54	226
3	NOKO	1	16	151	26	161
4	BAHO BUBU	1	15	111	16	159
5	TANGKOMBUNO	1	4	84	58	109
6	LADIANTA	1	6	7	48	120
7	PATENDE	1	10	35	96	154
8	DIMBA	1	1	31	96	177
9	MATA DIMBA	1	1	12	124	191
10	PUU RAU	1	2	17	53	134
	JUMLAH		71	472	605	1581

3) KECAMATAN WAWONII UTARA

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	WAWOEA	1	7	3	104	78
2	MATA IWOI	1	10	3	139	128
3	WAWOROPE	1	2	1	141	150
4	DONGKALAEA	1	10	20	75	127
5	LABEAU	1	2	9	115	99
6	TONGALERE	1	X	15	47	67
7	SAWA INDAH	1	1	6	39	59
8	WAWOBEAU	1	22	30	92	122
9	TAPUMBATU	1	X	5	29	78
10	TOMBAONE	1	24	2	21	89
11	LABISA	1	37	8	108	115
12	TEPOLAWA	1	18	19	96	105
13	LANSILOWO	1	2	15	75	114
14	TOMBAONE UTAMA	1	11	23	67	99
15	TUMBURANO	1	13	20	57	78
16	PALINGI BARAT	1	14	8	109	226
17	PALINGI	1	15	9	75	163
18	PALINGI TIMUR	1	48	9	35	120
19	MATA BUBU	1	5	13	46	86
20	MAWA	1	11	17	16	110
21	MATA BURANGA	1	7	12	42	260
	JUMLAH		259	247	1528	2473

4) KECAMATAN WAWONII BARAT

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	LANGARA LAUT	1	66	26	91	233
2	LANGARA LAUT	2	84	8	77	214
3	LANGARA IAWO	1	16	5	146	220
4	LANGARA IAWO	2	25	12	103	217
5	LANGKOWALA	1	54	10	124	284
6	LANTULA	1	24	10	73	211
7	BUKIT PERMAI	1	6	13	68	155
8	LANGARA BAJO	1	81	33	72	212
9	MATA BAHU	1	15	6	168	73
10	LANGARA INDAH	1	23	10	133	281
11	TANJUNG BATU	1	55	34	94	255
12	MATA LANGARA	1	27	20	143	224
13	LAMOLUO	1	34	39	146	241
14	PASIR PUTIH	1	9	10	183	178
15	WAWOLAA	1	15	3	122	123
16	WAWOBILI	1	0	5	76	59
17	KAWA-KAWALI	1	3	4	96	66
18	LANOWATU	1	22	5	73	138
	JUMLAH		559	253	1988	3384

5) KECAMATAN WAWONII TENGAH

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	BAHO PUU WULU	1	15	12	57	56
2	TUMBU-TUMBU JAYA	1	7	30	40	131
3	MOROBEA	1	16	27	98	76
4	BATUMEA	1	26	9	135	126
5	WAWO INDAH	1	41	30	41	127
6	MEKAR SARI	1	40	6	24	76
7	RAWA INDAH	1	8	73	64	72
8	PESUE	1	14	111	82	96
9	LAMPEAPI	1	53	115	119	69
10	LAMONGUPA	1	99	11	15	81
11	PUU RAU	1	21	42	35	41
12	LAMPEAPI BARU	1	17	135	43	106
	JUMLAH		357	601	753	1057

6) KECAMATAN WAWONII SELATAN

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	SAWAE	1	30	27	88	153
2	BOBOLIO	1	9	20	77	189
3	LANGGARA JAYA	1	10	8	27	125
4	SAWA PATANI	1	40	9	42	97
5	LAWEY	1	14	6	116	161
6	PUUWATU	1	7	25	160	173
7	WAWOUSO	1	31	17	120	186
8	WAWOUSO BARU	1	1	31	70	95
9	BAKU-BAKU	1	9	20	103	115
10	WONGKOLO	1	42	27	84	96
11	WAWONE	1	17	20	76	141
	JUMLAH		210	210	963	1531

7) KECAMATAN WAWONII TIMUR

No.	DESA	TPS	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON No. 03	PASLON No. 04
1	SABURANO	1	2	2	82	99
2	WAKADAMU	1	10	4	75	125
3	TEKONEA	1	7	25	104	170
4	BUTUEA	1	3	12	10	107
5	LAPULU	1	7	17	73	121
6	MUNSE	1	4	29	82	149
7	LAYWO JAYA	1	5	40	47	82
8	MUNSE INDAH	1	4	72	69	120
9	LEMBONO	1	22	10	49	144
10	NANGA	1	17	12	82	185

11	LEBO	1	30	9	38	179
	JUMLAH		111	232	711	1481

Dengan mengacu kepada tabel perolehan suara Pasangan Calon di masing-masing TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang PIHAK TERKAIT tampilkan diatas dengan menggunakan Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati yang diperoleh saksi PIHAK TERKAIT dan dibandingkan dengan Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang diupload kedalam SIREKAP, maka nampak tidak terdapat perbedaan dengan isi pada Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang diaupload kedalam SIREKAP.

Maka demikian, meskipun di beberapa TPS Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang diserahkan KPPS kepada setiap saksi pasangan calon dalam bentuk fotocopy, sepanjang tidak mengubah hasil pemungutan suara, maka secara hukum tidak terdapat alasan bagi MAHKAMAH untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan.

- **KEDUA**, tidak benar dalil PEMOHON menyatakan tidak terdapat tandatangan saksi PEMOHON pada Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati, sebab seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang didapatkan PIHAK TERKAIT setelah selesainya pemungutan suara ditingkat TPS melalui KPPS, keadaannya seluruh saksi PEMOHON telah membubuhkan tandatangannya dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati;

Untuk membuktikan bahwa seluruh saksi PEMOHON ikut menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati dapat dilihat dalam bukti **PT-45 s.d PT-143**. Selain itu, bukan hanya pada Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang seluruhnya telah ditandatangani oleh saksi PEMOHON, termasuk seluruh hasil penghitungan pada tingkat Kecamatan sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati ikut ditandatangani oleh Saksi PEMOHON (**Vide Bukti PT-144 s.d Bukti PT-150**);

Sedangkan, mengenai dalil PEMOHON yang menyoal tidak dicatatkannya status dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy kedalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati, menunjukkan sesungguhnya tidak adanya keberatan dari saksi masing-masing Pasangan Calon saat diberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dalam bentuk fotocopy. Mengapa saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan saat penghitungan ditingkat

TPS, sebab seluruh isi yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati adalah benar dan sama dengan hasil penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati;

Namun, jika yang dipersalahkan oleh PEMOHON adalah sekaitan tidak diberikannya Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati kepada saksi PEMOHON, maka hal yang sama berlaku pada PIHAK TERKAIT yang juga tidak mendapatkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati oleh KPPS;

Akan tetapi, PIHAK TERKAIT memahami mengapa KPPS tidak memberikan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kwk-Bupati kepada saksi Pasangan Calon, karena kewajiban KPPS yang diatur dalam PKPU 17/2024 yaitu terbatas pada Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati. Hal ini dapat dibaca pada ketentuan Pasal 41 ayat (9) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara, yang menegaskan:

“KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”.

- **KETIGA**, perihal dalil PEMOHON pada angka 13.3 huruf c halaman 14 yang menyatakan adanya dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang tidak ditandatangani oleh KPPS adalah tidak benar adanya. Seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang diterima PIHAK TERKAIT sesaat setelah penghitungan suara di TPS dari KPPS, dalam keadaan telah ditandatangani oleh KPPS (**Vide Bukti PT-45 s.d Bukti PT-143**);

Jikalau PEMOHON mengajukan bukti adanya Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dalam keadaan tidak tertandatangani oleh KPPS dengan tujuan menggiring MAHKAMAH untuk meragukan hasil pemungutan suara di tingkat TPS, maka secara hukum patut diduga kepalsuan alat bukti yang diajukan PEMOHON aquo;

- **KEEMPAT**, Perihal dalil PEMOHON pada angka 13.3 huruf d halaman 15 yang menyatakan Formulir Model C.Hasil Salinan.Kwk-Bupati ditandatangani oleh saksi PEMOHON nanti pada lebih kurang

9 (sembilan) hari setelah pemungutan suara adalah dalil yang tidak benar dan rekayasa belaka;

Argumen PIHAK TERKAIT menuding dalil PEMOHON tersebut rekayasa, sebab seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang ada dan diterima oleh saksi PIHAK TERKAIT dari KPPS yaitu pada saat selesainya pemungutan suara di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, kondisinya telah ditandatangani oleh saksi PEMOHON (**Vide Bukti PT-45 s.d Bukti PT-143**);

2.36. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON angka 13.4 huruf a angka 1 s.d 7 halaman 15 s.d 20 menyatakan berdasarkan data PEMOHON, dirinya telah kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan atau di seluruh TPS sekabupaten Konawe Kepulauan, dengan mengajukan tabel kehilangan suara sebagaimana gambar tabel Permohonan PEMOHON halaman 16 s.d 20 dibawah ini:

1) Kecamatan Wawonii Tenggara

No	Desa	Hasil Rekapitulasi suara Pasangan No urut 4	Kehilangan suara
1	Dompo Dompo Java	144	110
2	Sukarela Java	221	100
3	Teporoko	156	120
4	Roko - roko	127	150
5	Waturai	93	100
6	Polara	58	160
7	Tondonggito	31	185
8	Kekea	44	85
9	Wunse Java	29	40
10	Nambo Java	113	100
11	Sainoa Indah	101	70
12	Mosolo	182	100
13	Sinaulu Java	307	110
14	Sinarmosolo	190	78
Suara No Urut 3		1.883 Suara	1.668 Suara

2) Kec. Wawonii Tengah

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara
Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA			
<p>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara</p>			

3) Kec. Wawonii Barat

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160
5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkoyala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
<p>Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara</p>			

4) Kec. Wawonii Utara

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Matawoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.059 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

5) Kec. Wawonii Selatan

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puwatu	160	100
2	Wongkolo	84	75
3	Wawoone	76	89
4	Wawouso	120	110
5	Wawouso Baru	70	60
6	Baku-bapu	103	60
7	Sawaea	88	80
8	Langgara Jawa	27	75
9	Sawapatani	42	70
10	Bobolio	77	100
11	Lavev	116	75
		963 suara	894 suara
Hasil Rekap Suara 963 + 894 Suara = 1.857 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Kecamatan Wawonii Selatan seharusnya 1.875 Suara			

6) Kec. Wawonii Timur

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Layyo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
Hasil suara		711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

7) Kec. Wawonii Timur Laut

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160
3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara			

2.37. Bahwa Terhadap dalil PEMOHON pada angka 13.4 huruf a angka 1 s.d 7 halaman 15 s.d 20 yang menyatakan telah kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan atau seluruh TPS Se-Konawe Kepulauan berikut dalam tampilan tabel pada Permohonannya, PIHAK TERKAIT menanggapinya sebagai berikut:

- Argumentasi yang menyatakan PEMOHON telah kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan aquo adalah dalil yang mengada-ada, tanpa dasar dan bukti, apalagi tidak dijelaskan secara mendetail *locus* TPS suara yang hilang dimaksud, berikut tidak pula dijelaskan bagaimana cara kehilangannya dan pada jenjang rekapitulasi manakah suara tersebut hilang;

Perlunya kejelasan perihal dalil tersebut sebab jika dijumlahkan, PEMOHON mengalami kehilangan suara di 7 (tujuh) Kecamatan sebanyak 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) suara. Jumlah suara PEMOHON yang hilang tersebut sangat fantastis, melampaui jumlah suara tidak sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan yaitu 355 (tiga ratus lima puluh lima) (**Vide Bukti PT-151**);

- Argumentasi PEMOHON yang menyatakan Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Tengah dan Wawonii Barat sebagai lumbung dan basis suara PEMOHON sehingga seharusnya PEMOHON-lah yang meraih suara terbanyak adalah justifikasi sepihak tanpa argumentasi yang valid dan terukur;

Justru wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Barat adalah lumbung suara dari PIHAK TERKAIT, sebab Muhamad Farid,S.E berasal dari Desa Kekea, Kecamatan Wawonii Tenggara sehingga secara sosiologis dikenal dan dipilih oleh masyarakat pemilih di Kecamatan Wawonii Tenggara. Begitupula Rifqi Saifullah Razak,S.T berasal dari Wawonii Barat sehingga memiliki daya tarik elektabilitas. Selain itu keduanya (PIHAK TERKAIT) adalah mantan legislator untuk Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan III (tiga) pada Pemilu 2019 dan 2024, sehingga memiliki elektabilitas yang tinggi. Itulah kiranya mengapa PIHAK TERKAIT memenangkan perolehan suara di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bandingkan dengan PEMOHON (Wa Ode Nurhayati) yang berkontestasi pada Pemilu DPR RI 2024 untuk wilayah pemilihan Konawe Kepulauan hanya mendapatkan 315 (tiga ratus lima belas) suara;

- Bahwa tabel yang disuguhkan oleh PEMOHON yang diklaim sebagai dasar jumlah kehilangan suara tidak jelas sumber perolehannya atau tidak berbasis Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati per TPS. Jumlah suara yang di klaim PEMOHON sebesar 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) tidak teruraikan jelas sumber perolahan angka-angka suara PEMOHON. Apakah suara PEMOHON yang tadinya SAH oleh Penyelenggara (KPPS,PPK atau KPU Kab. Konawe Kepulauan) membuatnya menjadi TIDAK SAH, atau seperti apa yang dimaksud oleh PEMOHON;

Sebab jika yang dimaksudkan PEMOHON adalah seharusnya suara yang TIDAK SAH aquo adalah suara PEMOHON yang dikualifikasi menjadi SAH, maka jumlahnya pun tidak mencapai angka seperti dalil PEMOHON. Jumlah Suara Tidak SAH di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pemilihan aquo hanya sejumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima suara), tidak mencapai angka 7.127 (tujuh ribu seratus dua puluh tujuh) suara seperti dalil PEMOHON;

Satu-satunya argumentasi yang dapat diterima perihal klaim kehilangan suara oleh PEMOHON berikut suguhan tabel kehilangan suara pada 7 (tujuh) Kecamatan adalah untuk menyiasati MAHKAMAH seolah yang disoal dalam permohonan memiliki signifikansi dengan hasil Pemilihan aquo, padahal sumber data dalam tabel kehilangan suara PEMOHON adalah kebohongan semata;

- Bahwa jumlah suara yang disajikan dalam tabel angka 13.4 huruf a angka 1 halaman 16 mengandung ketidak jelasan sebab yang diuraikan perolehan suara di Kecamatan Wawonii Tenggara adalah jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 1.883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara, sedangkan jumlah suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Tenggara adalah sebesar 2.748 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan);
- Bahwa tabel yang disuguhkan aquo, khususnya pada tabel untuk Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut mengandung ambiguitas sebab pada sisi kolom bagian kanan menyatakan adanya kehilangan suara, **NAMUN** pada baris akhir justru PEMOHON menyatakan seharusnya ada penambahan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (PIHAK TERKAIT), secara rinci kami uraikan:

PERTAMA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 2 halaman 16 untuk kecamatan Wawonii Tengah PEMOHON menyatakan kehilangan suara sebanyak 501 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta penambahan suara kepada PIHAK TERKAIT sebanyak 1.254 suara. Dapat dilihat pada gambar screen shoot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara

KEDUA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 3 halaman 17, PEMOHON menuliskan kehilangan 1.595 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshoot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara

KETIGA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 4 halaman 18, PEMOHON menuliskan kehilangan 1.059 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.632 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshoot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara

KEEMPAT, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 6 halaman 19, PEMOHON menuliskan kehilangan 575 suara,

namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara

KELIMA, pada permohonan PEMOHON sebagaimana tabel angka 7 halaman 19 s.d 20, PEMOHON menuliskan kehilangan 835 suara, namun pada baris akhir tabel tersebut, PEMOHON justru meminta untuk dinyatakan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 suara. Dapat dilihat pada gambar screenshot tabel tersebut dibawah ini:

Hasil Rekap Suara 605 + 835 Suara = 1.440 Suara
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.440 Suara

2.38. Bahwa selanjutnya mengenai dalil PEMOHON angka 14 halaman 20 yang menyatakan adanya penggelembungan suara yang kemudian suara tersebut beralih kepada pihak lain adalah dalil yang mengada-ada, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- **PERTAMA**, PEMOHON tidak menguraikan bagaimana penggelembungan itu dilakukan serta tidak menguraikan kepada siapakan suara itu dialihkan. Berikut PEMOHON tidak dapat menguraikan dasar perhitungan penggelembungan dan pengalihan suara tersebut dibangun atas dasar data yang mana dengan bukti Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati yang manakah digunakan;

Klaim PEMOHON dalam dalil aquo hanya mendasarkan hasil perhitungan Tim Pemenangan interal PEMOHON, padahal diketahuinya bahwa otentikasi hasil perhitungan yang digunakan sebagai sandaran adalah Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati. PEMOHON lupa bahwa seluruh Formulir Model C.Hasil.Kwk-Bupati se Kabupaten Konawe Kepulauan ditandatangani oleh saksi yang ditunjuknya sendiri;

- **KEDUA**, Tampilan angka-angka yang disuguhkan oleh PEMOHON yang diakui sebagai suara tidak benar dan tidak berdasar. Ketidak benaran angka-angka yang diakui sebagai suara dapat dilihat dalam persandingan 2 (dua) tabel dibawah ini:

**PEROLEHAN SUARA SETIAP KECAMATAN VERSI PEMOHON
(TABEL PERMOHONAN ANGKA 14.HALAMAN 20)**

NO	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon	Suara hilang baik karena Penggelumbungan maupun menjadi suara tidak sah	Merupakan Suara sah
1	Kecamatan Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2	Kecamatan Wawonii Tengah	753	501	1.254
3	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4	Kecamatan Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5	Kecamatan Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6	Kecamatan Wawonii Timur	711	575	1.286
7	Kecamatan Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
	TOTAL SUARA	8.381	7.127	16.073

**PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON VERSI
YANG BENAR BERDASARKAN FORMULIR MODEL
C.HASIL-KWK-BUPATI SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

NO	KECAMATAN	PASLON No. 01	PASLON No. 02	PASLON 03 (PEMOHON)	PASLON No. 04
1	Wawonii Barat	559	253	1988	3384
2	Wawonii Utara	259	247	1528	2473
3	Wawonii Timur Laut	71	472	605	1581
4	Wawonii Timur	111	232	711	1481
5	Wawonii Tenggara	155	114	1833	2748
6	Wawonii Selatan	210	210	963	1531
7	Wawonii Tengah	357	601	753	1057
	JUMLAH	1.722	2.129	8.381	14.255

Ad.6. MENGENAI BAWASLU KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TIDAK MEMPROSES LAPORAN PEMOHON SEKAITAN PELANGGARAN-PELANGGARA YANG TERJADI PADA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- 2.39. Bahwa PEMOHON dalam dalil permohonannya angka 15 halaman 20 s.d 21 menyatakan PEMOHON telah melaporkan Kepada Bawaslu Konawe Kepulauan namun laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan beberapa laporan dinyatakan tidak terbukti, adalah dalil yang keliru, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pengatahuan PIHAK TERKAIT, kasus-kasus yang dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan tertangani. Pihak Terkait selaku Terlapor pernah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Bawaslu Konawe Kepulauan akibat adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Bahwa dari sekian banyak laporan yang masuk dan ditangani oleh Bawaslu Konawe Kepulauan, ada yang hasilnya tidak terbukti, ada pula yang dinyatakan terbukti untuk dilanjutkan penanganannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam bukti Formulir Model A.17 Bawaslu Konawe Kepulauan, sebagaimana bukti **PT-32 s.d PT-41**;

2.40. Bahwa berdasarkan uraian pokok jawaban diatas, maka secara hukum seluruh dalil-dalail permohonan PEMOHON sepanjang mengenai: Pelanggaran kampanye PIHAK TERKAIT, pelanggaran Netralitas ASN, Keberpihakan 51 (lima puluh satu) Pelaksana Tugas Kepala Desa, Penggelembungan dan pengalihan suara PEMOHON, pengabaian laporan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan adalah tidak terbukti adanya, dan karenanya beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan PEMOHON dalam perkara aquo;
- 2) Permohonan PEMOHON diajukan telah melewati tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
- 3) PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan permohonan aquo;
- 4) Permohonan PEMOHON mengandung kekaburan (*obscuur libel*);
- 5) Tidak terbukti adanya pelanggaran kampanye oleh Pihak Terkait pada pemilihan aquo;

- 6) Tidak terbukti adanya pengarahannya oleh Bupati Konawe Kepulauan kepada ASN Lingkup Pemerintahan Konawe Kepulauan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT;
- 7) Tidak Terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN, perangkat Desa, Kades Desa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan tahun 2024 untuk dan kepada kepentingan pemenangan PIHAK TERKAIT;
- 8) Tidak terbukti adanya kehilangan suara PEMOHON, penggelembungan dan/atau pengalihan suara PEMOHON kepada PIHAK LAIN; dan
- 9) Seluruh pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Konawe Kepulauan telah ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada MAHKAMAH untuk menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan EKSEPSI PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita;
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 telah benar, yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
Jumlah Seluruh Suara Sah		26.487

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan berkeadilan (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


BARON HARA HAP SALEH, S.H., M.H.


MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H.


MUHAMAD SUHANDRI, S.H., M.H.L.


LAODE MUHAMMAD DZUL FIJAR, S.H.


MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ, S.H., M.H